

**PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM  
MEMINIMALISIR RISIKO PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT  
SYARIAH (BPRS) SAFIR KOTA BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

**Deanty Nur Fadillah**  
**1416142136**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU, 2018 M/1439 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi dengan judul: **“Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Meminimalisir Risiko Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Safir Kota Bengkulu”**, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 29 Agustus 2018 M  
18 Dzulhijjah 1439 H  
Mahasiswa yang menyatakan



**DEANTY NUR FADILLAH**  
Nim. 1416142136

## SURAT PERNYATAAN

Nama : Deanty Nur Fadillah  
NIM : 1416142136  
Prodi : Perbankan Syariah  
Judul : Penerapan Good Corporate Governance Dalam Meminimalisir  
Risiko Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Safir  
Kota Bengkulu

Telah melakukan verifikasi plagiasi melalui program <https://smallseotools.com/plagiarism-checker/>. Skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan ulang kembali.

Mengetahui  
Ketua Tim Verifikasi



**Andang Sunarto, Ph. D**  
NIP. 197611242006041002

Bengkulu, 27 Agustus 2018  
Yang Menyatakan



**Deanty Nur Fadillah**  
NIM. 11416142136



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**Alamat : Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax : (0736) 51171 Bengkulu**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Skripsi yang ditulis oleh; Deanty Nur Fadillah, NIM.1416142136**

**dengan judul "Penerapan Good Corporate Governance Dalam Meminimalisir**

**Risiko Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Saffir Kota**

**Bengkulu". Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas**

**Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran**

**pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak**

**untuk diujikan dalam sidang *muqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Islam.**

**Bengkulu, 29 Agustus 2018**

**18 Dzulhijjah 1439 H**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Drs. M. Syakroni, M.Ag**

**Badaruddin Nurhab, MM**

**NIP. 1957070619870031003**

**NIP. 198508072015031005**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat : Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax : (0736) 51171 Bengkulu*

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Skripsi yang berjudul: "Penerapan Good Corporate Governance Dalam Meminimalisir Risiko Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Safir Kota Bengkulu", oleh: Deanty Nur Fadillah, NIM.1416142136, Program Studi Perbankan Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan tim sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu :**

**Hari** : Senin

**Tanggal** : 20 Agustus 2018 / 08 Dzulhijjah 1439 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat di terima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).

**Bengkulu, 24 Agustus 2018 M  
12 Dzulhijjah 1439 H**

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Drs.M.Svakroni, M.Ag**  
NIP. 197070619870031003

**Penguji I**

**Dr. Asnaini, M.A**  
NIP. 197304121998032003

**Sekretaris**

**Baddarudin Nurhab, M.M**  
NIP. 198508072015031005

**Penguji II**

**Eka Sri Wahyuni, S.E, M.M**  
NIP. 197705092008012014

**Mengetahui,**

**Dekan**

**Dr. Asnaini, MA**  
NIP. 197312041998032003



## **MOTTO**

Barang siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan padanya, sesungguhnya Allah lah yang akan melaksanakan urusan (yang dikehendaki)-Nya (QS. Ath- Thalaq:3)

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan dan sesungguhnya bersama kemudahan ada kesulitan (QS. Al Mujadalah: 11)

Bersabar dalam berusaha, Berusaha dengan tekun dan pantang menyerah dan bersyukur atas apa yang telah diperoleh.

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh kerendahan hati, karya ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Daharman dan Ibunda Teti Lusi Yani. Terima kasih atas semua dukungan dan doa dari kalian yang sangat saya sayangi
2. Adik saya yang tersayang Akmal dan Salsa, terima kasih telah memberi semangat
3. Kedua pembimbing, yang selalu menyempatkan waktu untuk membimbing di sela-sela kesibukannya. Yang selalu memberikan masukan dan selalu bisa menenangkan disaat anak bimbingannya galau menghadapi sidang, yang tak pernah bosan menghadapi tingkah laku kami.
4. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah dan keluarga besar almamater IAIN Bengkulu, semua dosen yang telah memberikan bimbingan dan ilmu sampai aku dapat menyelesaikan Sripsi ini.

## **ABSTRAK**

Penerapan Good Corporate Governance Dalam Meminimalisir Risiko Pada Bank  
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Safir Kota Bengkulu  
Oleh Deanty Nur Fadilah, NIM. 1416142136

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seperti apa Penerapan Good Corporate Governance Dalam Meminimalisir Risiko Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Safir Kota Bengkulu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data dengan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Data yang diperoleh, selanjutnya di analisis dengan koleksi data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Dari analisis yang penulis lakukan, kemudian diungkapkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa: Penerapan GCG dalam meminimalkan risiko di BPRS Safir Kota Bengkulu yaitu dengan; Melaksanakan komitmen terhadap peraturan, kebijakan dan juga Kode Etik; melakukan mitigasi risiko dengan meningkatkan kualitas SDM; Untuk aspek transparansi yaitu dengan adanya saluran informasi yang dapat diakses oleh publik atau stakeholder dan pusat pengaduan nasabah dan *Whistleblowing System*; Untuk aspek pertanggungjawaban yaitu dengan adanya kebijakan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT); dan Untuk aspek akuntabilitas dengan melaksanakan pengawasan dan menempatkan audit internal untuk memantau kinerja dari karyawan.

*Kata Kunci: Good Corporate Governance, Manajemen Risiko*

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW atas berkat perjuangan beliau dan para sahabatnya sehingga mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul **Penerapan Good Corporate Governance Dalam Meminimalisir Risiko Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Safir Kota Bengkulu** ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dari berbagai segi. Oleh karena itu kritik dan saran penulis harapkan guna perbaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik materil maupun spiritual, dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini, terkhusus ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., M.H, selaku Rektor Institit Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi dan bisnis Islam IAIN Bengkulu.
3. Yosy Arisandy, MM, selaku Kepala Prodi Perbankan Syariah IAIN Bengkulu

4. Toha Andiko, M.Ag, selaku pembimbing akademik yang selalu memotivasi saya agar giat belajar
5. Drs. M. Syakroni, M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Badaruddin Nurhab, MM, selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu membimbing, memberikan semangat, motivasi serta dorongan yang kuat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan ibu dosen IAIN Bengkulu yang telah memberikan banyak ilmu selama penulis kuliah.
8. Karyawan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan staf Perpustakaan IAIN Bengkulu yang telah memberikan fasilitas baik itu berupa referensi ataupun literatur-literatur yang lainnya sehingga penulis dapat dengan leluasa menggunakannya.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi, oleh karena itu penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi penulisan kedepan

Bengkulu, \_\_\_\_\_ Mei 2018 M  
Sya'ban 1439

**Deanty Nur Fadillah**  
**NIM. 1416142136**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Penelitian Terdahulu .....	8
F. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian .....	10
2. Waktu Dan Lokasi Penelitian .....	11
3. Subjek/Informan Penelitian.....	11
4. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data.....	12
5. Teknik Analisa Data .....	15
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>17</b>
A. Manajemen Resiko.....	17
B. <i>Good Corporate Governance</i> .....	25
C. Hubungan Manajemen Risiko Dengan <i>Good Corporate Governance</i> ...	30
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>

A. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Safir Bengkulu.....	33
B. Visi dan Misi PT. BPRS Safir Bengkulu .....	34
C. Produk dan Jasa PT. BPRS Safir Bengkulu .....	34
D. Aktivitas PT. BPRS Safir Bengkulu .....	39
E. Lokasi PT. BPRS Safir Bengkulu .....	39
F. Struktur Organisasi PT. BPRS Safir Bengkulu .....	40

#### **BAB IV HASIL PEMBAHASAN**

A. <i>Good Corporate Governance</i> pada BPRS Safir Kota Bengkulu .....	50
B. Manajemen Risiko BPRS Safir Kota Bengkulu .....	53
C. Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dalam meminimalisir resiko Bank	56

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77

#### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Industri keuangan syariah telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sepanjang tiga dekade terakhir. Hal ini merupakan suatu prestasi berharga yang diberikan ditengah ketidakstabilan yang menimpa pasar keuangan internasional. Rangkaian krisis yang melanda sistem keuangan internasional telah menuntut terbentuknya arsitektur sistem baru. Berbagai pendekatan dan diskusi panjang dalam forum-forum internasional telah sampai pada suatu kesimpulan, bahwa karakteristik utama dari arsitektur baru tersebut adalah pengembangan *good corporate governance* yang didukung oleh regulasi dan pengawasan dengan prinsip kehati-hatian. Sesuai dengan visi dari pengembangan perbankan syariah di Indonesia adalah terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian serta mampu mendukung sector riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong, dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat.<sup>1</sup>

Di Indonesia, *good corporate governance* dikenal dengan istilah tata kelola yang sehat atau tata kelola yang baik. Keduanya dipergunakan sebagai terjemahan dari istilah *good corporate governance* dalam Undang-undang

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 2007), h. 33

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka Bank Syariah dan unit usaha syariah juga diwajibkan untuk menerapkan *good corporate governance* yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.<sup>2</sup>

Sebenarnya *good corporate governance* merupakan bentuk pengaturan internal dalam suatu badan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan nilai pemegang saham serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Pelaksanaan *good corporate governance* pada industri perbankan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional, mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan industri perbankan yang sangat pesat umumnya.<sup>3</sup>

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peluang yang sangat luas untuk memperoleh pendapatan, namun dalam menjalankan aktivitas usahanya untuk memperoleh pendapatan tersebut, perbankan sering sekali dihadapkan pada risiko. Risiko adalah suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, juga dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola dengan semestinya. Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan

---

<sup>2</sup> Rahmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 242

<sup>3</sup> Rahmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan syariah di Indonesia ...*, h. 291.

ataupun berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank, risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari namun dapat dikelola dan dikendalikan.<sup>4</sup>

Dalam industri perbankan, setiap aktivitas fungsional bank akan diikuti oleh eksposur risiko kegiatan usaha bank yang dapat menimbulkan kerugian melebihi kemampuan bank atau mengganggu kelangsungan usaha bank. Oleh karena itu pengelolaan setiap aktivitas fungsional bank harus terintegrasi ke dalam suatu sistem dan pengelolaan risiko perbankan yang lazim disebut manajemen risiko perbankan. Manajemen risiko ini berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha bank. Dengan demikian manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.<sup>5</sup>

Dalam upaya menciptakan *good corporate governance* maka bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Ketentuan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah telah diatur dalam PBI Nomor 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Terdapat sepuluh jenis risiko yang dihadapi bank syariah, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil dan risiko investasi. Delapan risiko pertama merupakan risiko umum yang juga dihadapi oleh bank konvensional. Sedangkan dua

---

<sup>4</sup> Ahmad Selamat dan Hascaro, *Manajemen Risiko Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 2.

<sup>5</sup> Rahmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, ...*, h. 292.

risiko terakhir merupakan risiko unik yang secara khusus dihadapi oleh bank syariah.

Beberapa prinsip Islam yang mendukung bagi terlaksananya *good corporate governance* di dunia perbankan adalah prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah tersebut merupakan bagian sistem syariah. Pelaksanaan dalam sistem syariah pada perbankan syariah dapat dilihat dari dua segi yaitu dalam segi mikro yang dalam hal ini menghendaki bahwa semua dana diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan integrasi tinggi dan sangat hati-hati, nilai-nilai tersebut meliputi, *siddiq* (kejujuran), *tabligh*, *amanah* (akuntabilitas), *fathanah*. Dalam segi makro menghendaki perbankan yang mampu berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat yaitu meliputi, kaidah zakat, kaidah pelarangan judi, kaidah pelarangan riba, kaidah pelarangan gharar.

Pedoman *good corporate governance* bertujuan agar dunia bisnis memiliki acuan dasar mengenai konsep serta pola pelaksanaan *good corporate governance* yang sesuai dengan pola internasional umumnya dan Indonesia khususnya. Melalui penerapan *good corporate governance* tersebut diharapkan: (1) perusahaan mampu meningkatkan kinerjanya melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta mampu meningkatkan pelayanannya kepada *stakeholders*, (2) perusahaan lebih mudah memperoleh dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat meningkatkan *corporate value*, (3) mampu meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya

di Indonesia dan (4) pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan *dividen*.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Fauzi bagian marketing Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Safir Kota Bengkulu, Bank tersebut dalam menjalankan aktivitasnya harus konsisten menjalankan peraturan perbankan secara umum dan kepatuhan terhadap prinsip syari'ah. Kewajiban mengikuti keduanya dalam beberapa hal sering menghadapi kendala, misalnya penanganan terhadap kredit macet, yang secara syariah tidak boleh ada penagihan secara paksa namun jika terus dibiarkan akan mengakibatkan kerugian terhadap bank.<sup>6</sup>

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Safir Kota Bengkulu merupakan institusi keuangan yang berlandaskan norma-norma dan tujuan-tujuan yang berdasarkan syari'at islam. Norma-norma tersebut setidaknya mengatur mengenai pelarangan maghrib (*maysir*, *gharar* dan *riba*), menjalankan transaksi yang halal serta adanya kewajiban zakat. Tiga hal mendasar ini dapat dikembangkan dalam cakupan lebih luas dengan memperhatikan keadilan, keseimbangan dan kesejahteraan yang menjadi tujuan hadirnya bank syari'ah. Semua elemen dan fondasi dasar tersebut harus menjadi bagian utuh dari keseluruhan aktivitas perbankan syari'ah.

Kesemua prinsip-prinsip dan norma dasar tersebut berimplikasi pada tata kelola yang harus diterapkan oleh bank syari'ah dan tujuan dari tata kelola itu sendiri. Apabila tujuan utama dari diterapkannya GCG pada bank

---

<sup>6</sup> Fauzi, *Bagian Marketing Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Safir Kota Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 15 November 2017

konvensional lebih berorientasi kepada maksimalisasi nilai perusahaan, peningkatan profit dan segala kemudahan untuk memperolehnya, maka tujuan ini sangatlah berbeda dengan apa yang ingin dicapai oleh perbankan syariah. Misi awal hadirnya perbankan syariah adalah untuk mengubah paradigma yang telah ditanamkan dalam aktivitas perbankan konvensional dengan instrumen riba dan berorientasi kepada profit.

Dilihat dari prinsip-prinsip *good corporate governance*, yaitu transparansi, penulis menemukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Safir Kota Bengkulu belum transparan terhadap publik mengenai neraca keuangan, yang seharusnya memberikan akses terbuka kepada masyarakat selaku publik, data neraca keuangan tidak bisa diakses secara *online* dan saat penulis melakukan observasi awal penulis tidak diijinkan untuk melihat akses tersebut secara *offline*. Kemudian mengacu pada prinsip *fairness* (kewajaran) dimana berdasarkan wawancara dengan Manager Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Safir Kota Bengkulu, Bank sendiri sedang diperhadapkan dengan kredit macet nasabah, akan tetapi kesulitan untuk mendapatkan kembali pinjaman nasabah karena mengacu pada prinsip syariah, sedangkan berdasarkan prinsip *fairness* (kewajaran), sudah sewajarnya pihak bank melakukan upaya pengembalian dana demi berjalannya operasional dan kelancaran bank.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Analisis Manajemen Risiko Dalam Menerapkan *Good Corporate*

*Governance* Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Safir Kota Bengkulu.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana manajemen risiko dalam menerapkan *good corporate governance* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Safir Kota Bengkulu?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis mempunyai tujuan dan manfaat penelitian antara lain: Untuk mengetahui manajemen risiko dalam menerapkan *good corporate governance* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Safir Kota Bengkulu.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi penulis sendiri sebagai tambahan wawasan dan pengalaman mengenai analisis manajemen risiko dalam menerapkan *good corporate governance* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Safir Kota Bengkulu
  - b. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya baik mengenai analisis manajemen risiko dalam menciptakan *good corporate governance* dalam pandangan ekonomi Islam.

## 2. Manfaat Praktis.

- a. Sebagai pemenuhan syarat untuk menyelesaikan program studi S1 Ilmu Ekonomi Islam dan memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- b. Bagi alumnus pada umumnya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada khususnya sebagai sumbangan pengetahuan praktis mengenai peran manajemen risiko dalam menciptakan *good corporate governance*.
- c. Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Safir Kota Bengkulu khususnya menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam mendesain dan menerapkan manajemen risiko pada pelaksanaan kegiatan usaha.

## E. Penelitian Terdahulu

Studi mengenai manajemen risiko dan *good corporate governance* dapat dikatakan banyak yang mencoba menelitinya dari berbagai dimensi, hal ini menunjukkan bahwa masalah ini merupakan suatu hal yang potensial terjadi sehingga masyarakat ataupun pihak yang terkait lainnya perlu untuk mengetahui informasi mengenai manajemen risiko.

Skripsi tentang ‘Analisis pengaruh mekanisme *good corporate governance* dan privatisasi terhadap kinerja keuangan’ karya Ardian Ganang Riyanto, Universitas Diponegoro Semarang, skripsi ini menjelaskan tentang a mengenai banyaknya BUMN yang melakukan privatisasi dan menerapkan *good corporate governance*, guna meningkatkan efisiensi dan kinerja, namun

masih banyak ditemukan BUMN yang melanggar ketentuan *good corporate governance* sehingga terkadang cara tersebut tidak efektif untuk meningkatkan kinerja. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah skripsi tersebut ini membahas tentang manajemen risiko yang berperan dalam menciptakan *good corporate governance* pada Perbankan Syariah, sedangkan pada penelitian terdahulu meneliti BUMN.<sup>7</sup>

Jurnal tentang ‘penerapan *good corporate governance* pada PT Bank X Tbk Kanwil X’ karya Violetta Jingga Tadikapury Universitas Hasanuddin Makasar Tahun 2011, skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana perusahaan melakukan penerapan prinsip *good corporate governance* yang merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global apalagi perusahaan dalam penelitian ini sudah mampu berkembang sekaligus menjadi perusahaan terbuka. Penelitian ini persis dengan penelitian diatas namun juga tidak membahas tentang manajemen risiko. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi perusahaan adalah untuk melaksanakan prinsip *good corporate governance* secara utuh, memenuhi harapan *stakeholders*, mendapat legitimasi, dan memenangkan penghargaan tertentu.<sup>8</sup>

Jurnal Internasional tentang ‘Analisis Manajemen Risiko Produk Kafalah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Langsa’ karya Husna, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, pembahasan skripsi

---

<sup>7</sup> Ardian Ganang Riyanto, *Analisis Pengaruh Mekanisme Good Corporate governance dan Privatisasi Terhadap Kinerja Keuangan* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011), h. 45

<sup>8</sup> Violetta Jingga Tadikapury, *Peranan Good Corporate governance pada PT Bank X Tbk Kanwil X* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2011), h. 40.

ini mengenai manajemen risiko tetapi lebih fokus kepada produk kafalah. Kafalah dalam perbankan syariah dapat diterapkan dalam bentuk bank garansi, yaitu warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji (*wanprestasi*). Dalam pemberian fasilitas produk bank garansi, risiko yang dihadapi oleh bank tidak jauh berbeda dengan produk lainnya pada perbankan, yaitu risiko kredit dan juga risiko reputasi.<sup>9</sup> Dalam karya ilmiah ini sama-sama membahas mengenai manajemen risiko. Bedanya penelitian ini tidak membahas mengenai *good corporate governance*.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah sebagai instrumen kunci pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi).<sup>10</sup>

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian sosial yang menggunakan format deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi,

---

<sup>9</sup> Husna, *Analisis Manajemen Resiko Produk Kafalah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Langsa* (Langsa: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, 2012), h. 56-57

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 14.

berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.<sup>11</sup> Berdasarkan pernyataan di atas, penyusun simpulkan bahwa jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif yaitu memberikan gambaran secara lengkap dan jelas. Bahan-bahan kepustakaan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu sejumlah literatur<sup>12</sup>

## **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dari bulan Desember 2017, dengan lokasi penelitian ini pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Safir Kota Bengkulu yang berlokasi di JL. Merapi, No. 02, Panorama, Singaran Pati, Kota Bengkulu.

## **3. Subjek Penelitian/Informan Penelitian**

Subyek penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan manajemen risiko dan *good corporate governance* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Safir Kota Bengkulu

Informan dalam penelitian ini dipilih secara *purposive* atau berdasarkan kriteria yang ditentukan peneliti. Adapun kriteria tersebut

---

<sup>11</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 68.

<sup>12</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), h. 154.

yaitu informan yang memahami manajemen risiko dan *good corporate governance*. Informan pada penelitian ini yaitu:

- a. *Account Officer* Komersil Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Safir Kota Bengkulu
- b. Audit Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Safir Kota Bengkulu
- c. *Sales Marketing* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Syariah (BPRS) Safir Kota Bengkulu
- d. *Customer Service* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Syariah (BPRS) Safir Kota Bengkulu

#### **4. Sumber dan Teknik Pengumpulan data**

Sumber data dalam penelitian adalah subyek asal data diperoleh. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, terdiri atas data *primer* dan data *sekunder*.

1. Data *primer* merupakan data yang bersumber dari orang pertama atau informan yang mengetahui secara jelas dan rinci tentang permasalahan yang sedang diteliti.<sup>13</sup> Karakteristik data primer berupa kata-kata atau ucapan dan perilaku orang-orang yang diamati dan diwawancarai yaitu direksi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Safir Kota Bengkulu, *Account Officer*, Audit, *Sales Marketing* dan *Customer Service*.

---

<sup>13</sup> Arikunto Suharsimi, *Dasar Dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta. Rineka Cipta, 2013), h. 62

2. Data *sekunder* merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen berupa catatan-catatan, perekaman dan foto-foto yang dapat digunakan sebagai data pelengkap.

Dari sumber sekunder ini diharapkan peneliti memperoleh data-data tertulis berupa dokumen yang diperoleh dari Bank, yang terdiri dari *annual report* bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Safir Kota Bengkulu, dan laporan *good corporate governance report* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Safir Kota Bengkulu, dan juga Undang-Undang Peraturan perbankan tentang *good corporate governance*.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi

Observasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti pengamatan atau peninjauan secara cermat. Observasi adalah penelitian atau pengamatan secara sistematis dan terencana yang diniati untuk perolehan data yang di kontrol validitas dan reliabilitasnya.<sup>14</sup>

Observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan sengaja, mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala fisik untuk kemudian dilakukan pencatatan, dalam penelitian observasi ini peneliti langsung terjun ke lapangan menjadi partisipan.

---

<sup>14</sup> Bungin Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 104

b. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini metode wawancara dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan kepada responden (*interviewee*), pihak responden yaitu:

- a. Responden yang berada pada divisi kepatuhan
- b. Responden yang berada pada komite manajemen risiko.

Dalam pelaksanaan penelitian ini data yang dimaksud adalah dengan memperoleh bagaimana hasil pengelolaan serta penerapan manajemen risiko pada bank Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Safir Kota Bengkulu, dan penerapan *good corporate governance* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Safir Kota Bengkulu

c. Dokumentasi.

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan penelitian, peneliti menggunakan benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Dalam penelitian dokumentasi yang dimaksud adalah dengan menggunakan pengumpulan berupa berkas-berkas, seperti sejarah, visi, misi, struktur organisasi, produk-

---

<sup>15</sup> Aan Komariah dan Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 155

produk dan jasa Bank, dokumen-dokumen pelaksanaan *good corporate governance* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Safir Kota Bengkulu.

#### **d. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data menggunakan pengecekan keabsahan data atau validitas data merupakan pembentukan bahwa apa yang telah diamati oleh peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya ada didunia kenyataan untuk mengetahui keabsahan data maka teknik yang digunakan adalah:<sup>16</sup>

##### **a. Triangulasi**

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu dan keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>17</sup>

Trigulasi merupakan cara untuk melihat fenomena dari berbagai sudut, melakukan pembuktian temuan dari berbagai sumber informasi dan teknik. Misalnya, hasil observasi pelaksanaan manajemen risiko pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Safir Kota Bengkulu, dan penerapan *good corporate governance* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Safir Kota Bengkulu dapat dicek dengan hasil wawancara atau membaca laporan.

---

<sup>16</sup> Michael Quinn Patton, . *Metode Evaluasi Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1991), h. 99

<sup>17</sup> Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 330

b. Penggunaan Bahan Referensi

Yang dimaksud bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti seperti rekaman hasil wawancara, foto, dan dokumen.<sup>18</sup>

Penggunaan bahan referensi yang banyak sangat memudahkan peneliti dalam pengecekan keabsahan data, karena dari referensi yang ada sebagai pendukung dari observasi penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti.

c. *Member Check*

*Member check* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikn oleh pemberi data.<sup>19</sup> Setelah peneliti mentranskripkan rekaman dalam penulisan rekaman hasil wawancara atau mencatat hasil pengamatan atau mempelajari dokumen kemudian mendeskripsikan, menginterpretasikan dan memaknai data secara tertulis, kemudian dikembalikan kepada sumber data untuk diperiksa kebenarannya, ditanya, dan jika perlu ada penambahan data baru, *member check* ini dilakukan segera setelah data yang masuk dari sumber data.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h, 128-129

<sup>19</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013) h, 129

<sup>20</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 330

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Manajemen Risiko

##### 1. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen menurut Jhonson merupakan suatu proses mengintegrasikan sumber-sumber yang tidak berhubungan menjadi sistem total untuk menyelesaikan suatu tujuan.<sup>1</sup> Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Manajemen pada dasarnya merupakan seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan.<sup>2</sup>

Defenisi resiko yang tepat menurutnya dilihat dari sudut pandang bank adalah, *exposure* terhadap ketidakpastian pendapatan. Sedangkan Philip Best menyatakan bahwa resiko adalah kerugian *financial*, baik secara langsung maupun tidak langsung. Resiko bank adalah keterbukaan terhadap kemungkinan rugi (*exposure to the change of loss*). Sedangkan

---

<sup>1</sup> Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 3

<sup>2</sup> Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 6

menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI), risiko bisnis bank adalah risiko yang berkaitan dengan pengelolaan usaha bank sebagai perantara keuangan.<sup>3</sup>

Secara yuridis pengertian risiko dikemukakan dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009, yaitu potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu.

Risiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari harapan yang dapat menimbulkan kerugian. Dalam Kasidi juga menyebutkan bahwa manajemen risiko merupakan *design* prosedur serta implementasi prosedur untuk mengelola usaha. Dalam pengertian lain manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada aktifitas atau proses<sup>4</sup>.

Risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan risiko merupakan peluang, risiko adalah sisi yang berlawanan dari peluang untuk mencapai tujuan. Maksudnya adalah setiap aktivitas untuk memperoleh eksistensi maka dibutuhkan suatu tujuan, untuk mencapai tujuan yang diinginkan tersebut maka diperlukan

---

<sup>3</sup> Veithzal Rivai dan Rifki Ismal, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 57

<sup>4</sup> Irfam Fahmi, *Manajemen Risiko*, ( Bandung: Alfabeta, 2011), h. 2

adanya tindakan, dan aktivitas memiliki risiko jika mempunyai dampak yang berlawanan, dan aktivitas juga memberikan peluang untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Risiko sendiri dapat didefinisikan sebagai perubahan atau perbedaan hasil yang tidak diharapkan.

Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis<sup>5</sup>.

Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisa serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Risiko karena mitra transaksi gagal bayar (*default*) disebut risiko kredit (*default*). Sementara itu, risiko karena kesalahan atau kegagalan orang atau sistem, proses atau faktor eksternal disebut risiko operasional<sup>6</sup>.

Manajemen risiko mempunyai tiga tahapan: mengidentifikasi, mengukur, dan memanajementi risiko. Lembaga finansial atau investor dapat memanajementi risiko dengan cara: mengurangi risiko. Misalnya dengan melakukan lindung nilai (*hedging*), menyediakan cadangan untuk menopang risiko (*self insurance*) dan mentransfer risiko kepada pihak ketiga dengan *instrumen derivatif*. Bank dapat mentransfer risiko kreditnya kepada pihak lain dengan menggunakan *credit derivatives*<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Irfam Fahmi, *Manajemen Risiko*, ( Bandung : Alfabeta, 2011), h. 2

<sup>6</sup> Sunaryo, T, *Manajemen Risiko Finansial*. (Salemba Empat: Jakarta, 2009), h. 55

<sup>7</sup> Sunaryo, T, *Manajemen Risiko Finansial*, ..., h. 56

Manajemen resiko adalah bagian penting dari strategi manajemen semua perusahaan. Proses di mana suatu organisasi yang sesuai metodenya dapat menunjukkan resiko yang terjadi pada suatu aktivitas menuju keberhasilan di dalam masing-masing aktivitas dari semua aktivitas. Fokus dari manajemen resiko yang baik adalah identifikasi dan cara mengatasi resiko. Sasarannya untuk menambah nilai maksimum berkesinambungan (*sustainable*) perusahaan. Tujuan utama untuk memahami *potensi up side* dan *down side* dari semua faktor yang dapat memberikan dampak bagi perusahaan. Manajemen resiko meningkatkan kemungkinan sukses, mengurangi kemungkinan kegagalan dan ketidakpastian dalam memimpin keseluruhan sasaran perusahaan<sup>8</sup>

## 2. Manfaat Manajemen Resiko

Menurut Irham Fahmi<sup>9</sup> dengan diterapkannya manajemen risiko disuatu perusahaan, ada beberapa manfaat yang akan diperoleh yaitu:

- a. Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati (*prudent*) dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
- b. Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruhpengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang.

---

<sup>8</sup> Sunaryo, T, *Manajemen Risiko Financial, ...*, h. 57

<sup>9</sup> Irfam Fahmi, *Manajemen Risiko*, ( Bandung : Alfabeta, 2011), h. 2

- c. Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya dari segi finansial.
- d. Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum.
- e. Dengan adanya konsep manajemen risiko (*risk management concept*) yang dirancang secara detail maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara berkelanjutan (*sustainable*).

### **3. Tahap Tahap Dalam Melaksanakan Manajemen Risiko**

Menurut Irham Fahmi untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara komprehensif ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan, yaitu<sup>10</sup>:

#### **a. Identifikasi risiko**

Identifikasi risiko adalah kegiatan mengidentifikasi semua risiko usaha yang dihadapi, baik risiko yang bersifat spekulatif maupun risiko yang sifatnya murni. Identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang dihadapi oleh suatu organisasi. Segala informasi yang berkenaan dengan usaha dikumpulkan kemudian dianalisis, bagian-bagian mana yang sekiranya akan muncul sebagai penyebab kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Pada tahap ini pihak manajemen perusahaan melakukan

---

<sup>10</sup> Irham Fahmi, *Manajemen Risiko*, (Bandung : Alfabeta, 2011), h. 3

tindakan berupa mengidentifikasi setiap bentuk risiko yang dialami perusahaan.

b. Mengidentifikasi bentuk-bentuk risiko

Pada tahap ini diharapkan pihak manajemen perusahaan telah mampu menemukan bentuk dan format risiko yang dimaksud.

c. Menempatkan ukuran-ukuran risiko

Pada tahap ini pihak manajemen perusahaan sudah menempatkan ukuran atau skala yang dipakai, termasuk rancangan model metodologi penelitian yang akan digunakan.

d. Menempatkan alternatif-alternatif

Pada tahap ini pihak manajemen perusahaan telah melakukan pengolahan data.

e. Menganalisis setiap alternatif

Pada tahap ini dimana setiap alternatif yang ada selanjutnya dianalisis dan dikemukakan berbagai sudut pandang serta efek-efek yang mungkin timbul.

f. Memutuskan satu alternatif

Pada tahap ini setelah berbagai alternatif dipaparkan dan dijelaskan baik dalam bentuk lisan dan tulisan oleh para manajemen perusahaan maka diharapkan pihak manajer perusahaan sudah memiliki pemahaman secara khusus dan mendalam.

g. Melaksanakan alternatif yang dipilih

Pada tahap ini setelah alternatif dipilih dan ditegaskan serta dibentuk tim untuk melaksanakan ini, maka artinya manajer perusahaan sudah mengeluarkan surat keputusan (SK) yang dilengkapi dengan rincian biaya.

h. Mengontrol alternatif yang dipilih tersebut

Pada tahap ini alternatif yang dipilih telah dilaksanakan dan pihak tim manajemen beserta para manajer perusahaan.

i. Mengevaluasi jalannya alternatif yang dipilih

Evaluasi dan pengukuran risiko adalah kegiatan untuk menilai bagian-bagian yang diperkirakan akan menjadi penyebab terjadinya suatu kerugian. Tujuan evaluasi risiko adalah untuk memahami karakteristik risiko dengan lebih baik. Jika kita memperoleh pemahaman yang lebih baik, maka risiko akan lebih mudah dikendalikan. Evaluasi yang lebih sistematis dilakukan untuk 'mengukur' risiko tersebut. Pada tahap ini setelah alternatif dilaksanakan dan kontrol dilakukan maka selanjutnya pihak tim manajemen secara sistematis melaporkan kepada pihak manajer perusahaan.

#### **4. Mengelola Resiko**

Menurut Irham Fahmi, yang namanya risiko pasti terjadi dan sulit untuk dihindari sehingga bagi sebuah lembaga bisnis seperti misalnya: perbankan sangat penting untuk memikirkan bagaimana mengelola atau

men-manage risiko tersebut, Pada dasarnya risiko itu sendiri dapat dikelola dengan 4 (empat) cara, yaitu<sup>11</sup>:

a. Memperkecil Risiko

Keputusan untuk memperkecil risiko adalah dengan cara tidak memperbesar setiap keputusan yang mengandung risiko tinggi tapi membatasinya bahkan meminimalisasinya agar risiko tersebut tidak bertambah besar diluar dari kontrol pihak manajemen perusahaan. Karena mengambil keputusan diluar dari pemahaman manajemen perusahaan maka itu sama artinya dengan melakukan keputusan yang sifatnya spekulasi.

b. Mengalihkan Risiko

Keputusan mengalihkan risiko adalah dengan cara risiko yang kita terima tersebut kita alihkan ketempat lain sebagian ,seperti dengan keputusan mengasuransikan bisnis guna untuk menghindari terjadinya risiko yang sifatnya tidak diketahui kapan waktunya.

c. Mengontrol Risiko

Keputusan mengontrol risiko adalah dengan cara melakukan kebijakan antisipasi terhadap timbulnya risiko sebelum risiko itu terjadi . Kebijakan seperti ini biasanya dilakukan dengan memasang alat pengaman atau pihak penjaga keamanan pada tempat-tempat yang dianggap vital.Seperti memasang alarm kebakaran pada rumah dan menempatkan satpam pada siang atau malam.

---

<sup>11</sup> Irfam Fahmi, *Manajemen Risiko*, ..., h. 5

#### d. Pendanaan Risiko

Keputusan pendanaan risiko merupakan menyangkut penyediaan sejumlah dana sebagai cadangan (*reserve*) guna untuk mengantisipasi timbulnya risiko di kemudian dari seperti perubahan nilai tukar dolar terhadap mata uang domestik di pasaran. Maka kebijakan sebuah perbankan adalah harus memiliki cadangan dalam bentuk mata uang dollar sehingga jumlah perkiraan akan terjadi kenaikan perubahan tersebut.

### **B. *Good Corporate Governance***

#### **1. *Pengertian Good Corporate Governance***

Secara singkat, *Corporate Governance* (CG) dapat diartikan sebagai suatu system tentang bagaimana sebuah organisasi dipimpin diarahkan, dan dikendalikan (*lead, direct, and control*). CG berkepentingan untuk meningkatkan kinerja organisasi demi kepentingan pemegang saham, pemangku kepentingan, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan kinerja ini dilaksanakan dalam kerangka hukum dan norma-norma etika yang berlaku.

CG merupakan suatu tata hubungan yang seimbang (*chek and balance*) antar-organ perseroan (Rapat Umum Pemegang saham, Dewan Komisaris, dan Direksi); antara direksi dengan para manajer dan para karyawan ; serta antara organisasi dengan para pemangku kepentingan. Tata hubungan ini dilaksanakan dalam suatu proses dan struktur serta dilandasi oleh prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, yaitu

transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan *fairness* (kewajaran).<sup>12</sup>

Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) merupakan struktur yang oleh *stakeholder*, pemegang saham, komisaris dan manajer menyusun tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan mengawasi kinerja. Hal senada dikemukakan oleh Calbury Committee *A set of rules that define a relationship between shareholders, manager, creditor the government, employees and other internal and external stakeholder in respect to their and responsibilities.*

## **2. Prinsip Good Corporate Governance.**

Krisis ekonomi yang melanda Asia saat ini menimbulkan debat dan perenungan yang mendalam terhadap karakter mendasar dari krisis ini, kesalahan-kesalahan yang telah mendorong terjadinya krisis, seberapa jauh tindakan-tindakan perubahan dan perbaikan telah membawa hasil serta langkah-langkah untuk mencegah berulangnya krisis.

Pada saat ada tanda-tanda ekonomi Asia mulai pulih kembali, masalah pengelolaan perusahaan (*Corporate Governance*) tetap menjadi perhatian utama. Kita telah melihat lemahnya standar pengelolaan perusahaan memainkan peran kunci dalam mendorong terjadinya krisis, maka meningkatkan standar pengelolaan perusahaan merupakan salah satu kunci bagi perusahaan yang penting untuk mengatasi krisis.

---

<sup>12</sup> Wahyudi Zarkasyi, *Good Corporate Governance*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 35

Paradigma yang berbeda-beda dari pengelolaan perusahaan telah timbul disebelah timur dan barat, hal tersebut berarti mencerminkan perbedaan dari segi budaya, praktik usaha, dan perkembangan kelembagaan. Pada umumnya, yang dimaksud dengan pengelolaan perusahaan adalah hubungan antara pemilik perusahaan dengan *stakeholders* disatu sisi dan hubungan dengan dewan direksi disisi yang lain. Khususnya, hal tersebut difokuskan pada tanggung jawab dari dewan direksi kepada *stakeholder* perusahaan.

Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam dalam melaksanakan kegiatan usahanya bank harus menganut prinsip keterbukaan (*transparancy*), memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran- ukuran yang konsisten dengan *corporate value*, sasaran usaha dan strategi bank sebagai pencerminan akuntabilitas bank (*accountability*), berpegang pada dan menjamin dilaksanakannya ketentuan berlaku sebagai wujud tanggung jawab bank (*responsibility*), objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan (*independency*), serta senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*fairness*).

Dibawah ini penjelasan dari prinsip-prinsip *Good Coprporate Governance*:

a. Keterbukaan (*Transparency*).

Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Informasi yang harus dilaporkan meliputi tapi tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, *cross shareholding*, pejabat eksekutif, pengelola resiko (*risk management*) system pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, system pelaksanaan GCG serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan bank. Prinsip ketebukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturann perundang-undang yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.

b. Akuntabilitas (*Accountability*).

Banyak perusahaan di Asia dikontrol oleh kelompok kecil pemegang saham atau pemilik keluarga (*family owned*). Hal ini menimbulkan masalah dalam mempertahankan objektivitas dan pengungkapan yang memadai (*adequate disclosure*).

Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan. Bank harus meyakini bahwa semua organ

organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami peranan dalam pelaksanaan GCG.

Bank harus memastikan terdapatnya *check and balance system* dalam pengelolaan bank. Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan (*corpotate values*), sasaran usaha dan strategi bank serta memiliki (*rewards and punishment system*).

c. Tanggung Jawab (*Responsibility*).

Untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus: (1) berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practice*) dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku, dan (2) bank harus bertindak sebagai (*good corporate citizen*) perusahaan yang baik.

d. Independensi (*Independency*).

Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholder* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Bank dalam mengambil keputusan harus objektif dan bebas segala tekanan dari pihak manapun.

e. Kewajaran (*Fairness*).

Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholder* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*). Bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholder* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat

bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

### **C. Hubungan Manajemen Risiko dengan *Good Corporate Governance* (GCG)**

Berbagai pengalaman menunjukkan banyaknya kasus kecurangan manajemen dalam menyajikan laporan keuangan seperti kasus *window dressing* yang dilakukan oleh Enron berupa tidak melaporkan kerugian anak perusahaan dalam laporan keuangan konsolidasi, menunda pembebanan pengeluaran yang seharusnya diakui sebagai biaya dan mencatat penghasilan yang belum pasti diperoleh. *Window dressing* merupakan strategi yang digunakan manajer investasi dan juga perusahaan untuk mempercantik tampilan portofolio/performa laporan keuangannya sebelum ditampilkan kepada klien ataupun pemegang saham

Banyaknya kasus kecurangan tersebut mendorong dibentuknya komite yang disponsori oleh lima organisasi yang dikenal sebagai *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO). Komite ini bertugas merancang langkah-langkah yang diperlukan dalam menangkal penyelewengan dan kecurangan.

Hasil yang dicapai oleh COSO diantaranya adalah pengembangan kerangka pengendalian intern terintegrasi (*COSO-Integrated Internal control Framework*) yang mampu mengelola risiko-risiko bisnis. Pengelolaan risiko (*risk management*) sejalan dengan perkembangan ilmu

manajemen yang mengasumsikan kecenderungan semakin ketatnya persaingan. Bisnis yang dapat bertahan adalah bisnis yang mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan usaha yang dapat mempengaruhi posisi saing perusahaan. Ancaman terhadap posisi saing perusahaan baik yang muncul dari faktor-faktor lingkungan eksternal maupun faktor-faktor lingkungan internal merupakan risiko yang dihadapi oleh setiap perusahaan. Kemampuan untuk memperoleh laba dan kemampuan untuk bertahan suatu perusahaan sangat ditentukan oleh kualitas dalam pengelolaan risiko tersebut.

Perancangan dan implementasi *Sistem Internal Control* Berbasis COSO yang mampu mengelola risiko-risiko bisnis secara terintegrasi pada dasarnya merupakan bagian dari upaya seluruh komponen perusahaan di bawah komando Dewan Direksi dalam mengelola perusahaan (*corporate governance*), atau dengan kata lain pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) sangat dipengaruhi oleh apakah system pengendalian intern yang dirancang telah mampu mengelola risiko-risiko bisnis secara memadai.

Manajemen risiko perusahaan atau *Enterprise Risk Management* (ERM) merupakan suatu strategi yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengelola semua risiko dalam perusahaan. Pendekatan terhadap pengelolaan risiko organisasi sering disebut dengan manajemen risiko. Meningkatnya kompleksitas aktivitas dunia usaha juga mengakibatkan semakin kompleksnya risiko bisnis yang harus dihadapi perusahaan sehingga mempertegas

pentingnya manajemen risiko yang dapat diandalkan. Perubahan teknologi, globalisasi dan perkembangan transaksi bisnis seperti *hedging* menyebabkan makin tingginya tantangan yang dihadapi perusahaan dalam mengelola risiko yang harus dihadapinya. Oleh karena itu untuk menghadapi segala tantangan tersebut, penerapan sistem manajemen risiko secara formal dan terstruktur merupakan suatu keharusan bagi perusahaan. Apabila dilaksanakan dengan efektif, sistem manajemen risiko dapat menjadi sebuah kekuatan bagi pelaksanaan *good corporate governance* perusahaan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> <https://www.scribd.com/doc/94204325/Gcg-Dan-Manajemen-Resiko>, diakses 10 Desember 2017,

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM**

##### **A. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Safir Bengkulu**

Berdirinya PT. BPRS Safir Bengkulu tidak terlepas dari pengaruh berdirinya dari lembaga-lembaga lainnya. PT. BRS Safir Bengkulu didirikan pada hari jumat tanggal 10 September 2005. PT. BPRS Safir Bengkulu mempunyai satu kantor pusat yang terletak di tebeng. Satu kantor kas yang terletak di Lingkar Timur, Empat Kantor Cabang yang terletak di Manna, Ketahun, Curup, dan Argamakmur. Akta pendiriannya ditandatangani di depan Notaris Irawan SH. PT BPRS Safir Bengkulu didirikan dengan modal dasar perseroan sebesar Rp. 4.000.000.000; yang terdiri atas 4.000 lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000. Oleh karena itu PT. BPRS Safir Bengkulu telah melakukan langkah-langkah strategis, taktis, dan nyata dalam mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki masyarakat Bengkulu. Langkah-langkah ini dilakukan dengan memberikan pembiayaan dan pembinaan terhadap usaha kecil dan mitra terutama pada sektor perdagangan dan pertanian. PT BPRS Safir Bengkulu juga melakukan upaya peningkatan Manajemen SDM, teknologi operasi yang nantinya diharapkan dapat lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat secara cepat dan tepat sesuai Visi dan Misi Bank.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> PT. BPRS Safir Bengkulu, *Browsur Produk Wadi'ah Safir*

## **B. Visi dan Misi PT. BPRS Safir Bengkulu**

### **1. Visi PT. BPRS Safir Bengkulu**

- a. Menjadi BPR Syariah Unggulan di provinsi Bengkulu
- b. Memberikan manfaat dalam membangun perekonomian khususnya masyarakat Bengkulu.

### **2. Misi PT. BPRS Safir Bengkulu**

- a. Memberikan layanan yang potensial dan amanah dalam menjalankan usaha perbankan.
- b. Menjadi mitra usaha umat khususnya pengusaha kecil dan menengah (mikro).<sup>2</sup>

## **C. Produk dan Produk Jasa PT. BPRS Safir Bengkulu.**

### **1. Produk Tabungan**

- a. Tabungan Wadi'ah Safir

Tabungan wadi'ah safir merupakan sarana penyimpanan dana bagi anda untuk menjalani hidup yang lebih terencana. Tabungan wadi'ah safir memberikan ketenangan dan kemudahan pengelolaan keuangan anda.

“Seperti dikutip”. Ayu Anjuani,. Analisis Penerapan Akad Mudhorabah pada Produk Deposito Amanah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS Safir Bengkulu).

---

<sup>2</sup> PT. BPRS Safir Bengkulu, *Browsur Produk Wadi'ah Safir*

Keunggulan:

1) Aman

BPRS Safir Bengkulu merupakan Bank yang masuk dalam kepersertaan LPS, sehingga simpanan nasabah dijamin oleh pemerintah hingga Rp. 2 Milyar.

2) Ringan

Bebas biaya administrasi bulanan, sehingga tidak ada pemotongan pada saldo tabungan nasabah serta saldo awal pembukaan rekening minimal hanya Rp. 10.000.-

3) Flexibel

Dapat melakukan transaksi setiap saat. d. Service Excellent Fasilitas antar jemput tabungan pada saat pembukaan rekening dan penyetoran dengan stransaksi minimal Rp. 5.000.000.-

4) Mudah

Peroses pembukaan rekening yang tidak berbelit-belit tidak perlu mengantri sehingga berpuluh-puluh menit serta nyaman dalam bertransaksi.<sup>3</sup>

b. Tabungan Wadi'ah Pelajar

Wadi'ah pelajar adalah tabungan yang khusus diperuntukan bagi para pelajar yang waktu penabungan dan pengambilanya dapat dilakukan setiap saat.

---

<sup>3</sup> PT. BPRS Safir Bengkulu, *Browsur Produk Wadi'ah Safir*

Keunggulan :

- 1) Aman karena dijamin pemerintah
- 2) Bebas biaya administrasi bulanan
- 3) Saldo awal setoran hanya Rp 10.000,-
- 4) Bebas yang ditabungkan tidak ditentukan jumlahnya
- 5) Satu penabung akan mendapatkan satu buku tabungan dan nomor rekening.<sup>4</sup>

c. Tabungan Wadi'ah Pasar

Tabungan khusus pedagang di pasar, dimana penabung tidak perlu meninggalkan dagangan mereka untuk menabung ke bank. Karena akan dijemput setiap hari oleh petugas bank. Sehingga memudahkan penabung dalam menjangkau akses tabungan.

Keunggulan:

1) Aman

BPRS Safir Bengkulu merupakan Bank yang masuk dalam kepersertaan LPS, sehingga simpanan nasabah dijamin oleh pemerintah hingga Rp. 2 Milyar.

2) Ringan

Bebas biaya administrasi bulanan, sehingga tidak ada pemotongan pada saldo tabungan nasabah serta saldo awal pembukaan rekening minimal hanya Rp. 10.000.-

---

<sup>4</sup> PT. BPRS Safir Bengkulu, Browsersur Produk Wadi'ah Pelajar

3) Flexibel

Dapat melakukan transaksi setiap saat.

4) Service Excellent

Fasilitas antar jemput tabungan pada saat pembukaan rekening dan penyetoran.<sup>5</sup>

d. Tabungan Wadi'ah Toko dan Warung

Tabungan khusus pedagang dan pemilik warung. Dimana penabung tidak perlu meninggalkan dagangan mereka untuk menabung ke bank. Karena akan dijemput setiap hari oleh petugas bank. Sehingga memudahkan penabung dalam menjangkau akses tabungan pihak bank akan memberikan box kotak celengan kepada penabung dan secara periodik celengan akan dibuka petugas bank dan uang yang terkumpul akan ditabungkan direkening atas nama nasabah.<sup>6</sup>

e. Deposito Amanah Safir

Deposito amanah safir adalah satu cara berinvestasi berjangka yang merupakan solusi dalam merencanakan keuangan anda yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Memberikan layanan bagi hasil yang sangat bersaing dan menguntungkan, Insya Allah lebih adil dan berkah.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> PT. BPRS Safir Bengkulu, Browsur Wadi'ah Pasar

<sup>6</sup> PT. BPRS Safir Bengkulu, Browsur Wadi'ah Toko dan Warung

<sup>7</sup> PT. BPRS Safir Bengkulu, Browsur Deposito Amanah Safir

## 2. Produk Pembiayaan

- a. Murabahah pembiayaan dengan sistem jual beli secara angsuran dengan jenis penggunaan untuk konsumtif.
- b. Mudharabah pembiayaan dengan sistem bagi hasil dengan jenis penggunaan modal usaha.
- c. Ijarah Multijasa. Ijarah Multijasa adalah pembiayaan dimana bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa. Dapat digunakan untuk :
  - 1) Biaya pendidikan
  - 2) Biaya perjalanan Ibadah umroh
  - 3) Biaya kesehatan/ berobat
  - 4) Biaya tour wisata (dalam dan luar negeri)
  - 5) Biaya pernikahan
  - 6) Dan jasa lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.<sup>8</sup>

## 3. Rahn/ Produk Jasa Gadai Emas

Rahn/Gadai Emas. Gadai syariah adalah produk jasa gadai (khusus emas) berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dimana nasabah hanya dikenakan biaya jasa simpanan/ pemeliharaan barang jaminan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> PT. BPRS Safir Bengkulu. Browsur Produk Ijarah Multijasa

<sup>9</sup> PT. BPRS Safir Bengkulu. Browsur Produk Rahn/Gadai Emas

#### D. Aktivitas BPRS Safir Bengkulu

Adapun aktivitas dan kegiatan yang dilakukan BPRS Safir Bengkulu antara lain:


1. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip syariah
2. Menghimpun dana dari masyarakat melalui deposito dan tabungan
3. Menawarkan jasa-jasa syariah

Adapun waktu beraktivitas atau jam kerja pada PT. BPRS Safir Bengkulu adalah dari pukul 08: 00 sampai dengan pukul 17:00 WIB sedangkan waktu istirahat pukul 12. 00 WIB/s/d pukul 13. 00 WIB

#### E. Lokasi BPRS Safir Bengkulu

Gambar 3.1

Denah Lokasi BPRS Safir Bengkulu



Sumber : Observasi Lokasi Penelitian (2018)

## **F. Struktur Organisasi BPRS Safir Bengkulu**

PT. BPRS Safir Bengkulu memiliki struktur organisasi yang sama dengan bank konvensional namun perbedaan bank konvensional dengan Bank syariah yaitu pada bank syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional bank syariah agar sesuai dengan prinsip Islam

### **1. Dewan Pengawas Syariah**

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah.

### **2. Dewan Komisaris**

- a. Mempertimbangkan, menyempurnakan dan mewakili para pemegang saham dalam memutuskan perumusan kebijakan umum yang baru diusulkan oleh direksi untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang.
- b. Menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham dalam hal pembebasan tugas dan kewajiban direksi.
- c. Mempertimbangkan menyetujui rencana kerja tahunan yang diusulkan direksi.
- d. Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan biaya yang diajukan perusahaan yang jumlahnya melebihi batas maksimal kewewenangan direksi.

- e. Memberikan penilaian atas neraca dan perhitungan R/L tahunan, serta laporan berkala lainnya yang disampaikan oleh direksi.

### **3. Dewan Direksi**

- a. Direktur Utama bertugas Memutuskan dan mengusulkan kebijakan umum PT. BPRS Safir Bengkulu untuk program tahunan yang disetujui dewan komisaris serta disahkan RUPS agar kontinuitas operasional perusahaan
- b. Direktur Merupakan pimpinan kantor setelah Direktur Utama yang memiliki wewenang yang sama yaitu menyetujui layak atau pemberian suatu pembiayaan.

### **4. Kepala Divisi Marketing**

Melakukan koordinasi setiap pelaksanaan tugas-tugas marketing dari unit/ bagian yang berada dibawah supervisinya, hingga dapat memberikan pelayanan kebutuhan perbankan bagi nasabah umum bank.

### **5. Costumer Service**

- a. Melayani nasabah dan calon nasabah dengan ramah dan sopan sesuai dengan etika pelayanan prima.
- b. Memberikan penjelasan tentang produk-produk yang ditawarkan (tabungan, deposito, pembiayaan) dan informasi lainnya.
- c. Memberikan pelayanan pada nasabah yang memerlukan jasa perbankan.
- d. Bertanggung jawab terhadap penyimpanan dan ketersediaan formulir-formulir isian nasabah di area costumer service

**6. Kepala Divisi Pembiayaan Bermasalah**

- a. Mengkoordinir aktivitas yang dilakukan bawahanya
- b. Bertanggung jawab atas seluruh aktivitas pemasaran dan pengembangan produk pembiayaan.
- c. Mengevaluasi kelayakan aplikasi/permohonan pembiayaan
- d. Mengevaluasi kebenaran dan keabsahan jaminan
- e. Bernegosiasi dengan calon nasabah
- f. Bertanggung jawab atas penyelesaian pembiayaan bermasalah.

**7. Account Officer Pembiayaan**

- a. Memberikan penjelasan kepada nasabah tentang produk dan prosedur pembiayaan: memasarkan produk-produk pembiayaan bank
- b. Melaksanakan wawancara, analisa serta survey usaha calon nasabah pembiayaan.
- c. Melakukan proses usulan pembiayaan bagi nasabah yang layak dibiayai dan memenuhi persyaratan untuk diajukan kepada komite pembiayaan.

**8. Kepala Divisi Pendanaan**

- a. Mengkoordinir seluruh aktivitas yang dilaksanakan bawahanya.
- b. Bertanggung jawab atas seluruh aktivitas pemasaran dan pengembangan produk tabungan/deposito.
- c. Memeriksa laporan kegiatan pemasaran harian.
- d. Bernegosiasi dengan nasabah.

## **9. Account Officer Pendanaan**

- a. Menciptakan produk-produk baru dan memberikan masukan-masukan kepada manajemen dalam rangka memperluas wilayah pemasaran bank.
- b. Memasarkan produk-produk bank melalui presentasi, maupun kegiatan-kegiatan yang menunjang tercapainya target perolehan dana.
- c. Memberikan penjelasan kepada nasabah tentang produk dan prosedur pendanaan
- d. Membina hubungan yang baik kepada nasabah, lingkungan, masyarakat sekitar, baik formal maupun informal.
- e. Mengikuti perkembangan perbankan sehubungan dengan bagi hasil dengan pemasaran dan selalu memperhatikan situasi pasar melihat faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi perkembangannya.

## **10. Staf Admintrasi**

- a. Melaksanakan supervise terhadap pelayanan dan pengaman jasa-jasa perbankan dari setiap unit/bagian yang berada dibawah tanggung jawabnya.
- b. Melakukan monitoring, evaluasi dan review terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dibidang operasional.

## **11. Kepala Divisi Operasional**

- a. Melaksanakan supervise terhadap pelayanan dan pengaman jasa-jasa dari setiap unit/bagian yang berada dibawah tanggung jawabnya.

- b. Melakukan monitoring, evaluasi, dan review terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang operasional.
- c. Turut membantu pelayanan secara aktif atas tugas-tugas harian setiap unit/ bagi yang berada dibawah tanggung jawabnya.
- d. Turut memelihara dan membina bagi hasil baik dengan pihak nasabah setiap internal/bagian dilingkungan perusahaan dalam rangka menjaga mutu pelayanan kepada nasabah sehingga berada ke tingkat memuaskan serta terciptanya suasana kerja yang sehat di lingkungan perusahaan.

## **12. Head Teller**

- a. Mengkoordinasi dan bertanggung jawab atas seluruh aktivitas transaksi kas berikut administrasi dan laporan
- b. Bertanggung jawab atas ketersediaan dana kas kecukupan uang tunai untuk transaksi.
- c. Melakukan tugas lain yang diberikan kepala bagian operasional.

## **13. Teller**

- a. Memberikan pelayanan kepada nasabah secara tepat, cermat, lancar, dan ramah.
- b. Mengatur dan bertanggung jawab atas dana kas yang tersedia dan memperkirakan kecukupan uang tunai untuk transaksi harian.
- c. Bertanggung jawab atas kecocokan saldo awal dan saldo akhir uang tunai pada box teller di akhir.

- d. Melakukan transaksi setoran dan penarikan tunai dari nasabah. e)  
Teller menyimpan kartu contoh tanda tangan (KCTI)
- e. Teller menjaga kebersihan ruang counter serta senantiasa mengunci pintu keluar masuk ruangan teller saat jam kerja.

#### **14. SPV. Pendanaan**

- a. Membersihkan persetujuan atas kecukupan saldo pada transaksi penarikan tabungan.
- b. Mempersiapkan data-data untuk perhitungan bagi hasil
- c. Menerbitkan buku tabungan pada saat pembukuan rekening tabungan berdasarkan slip setoran dari teller
- d. Menginput data-data nasabah yang tertera pada aplikasi pembukuan tabungan keprogram komputer.
- e. Melakukan semua transaksi tabungan.

#### **15. Staf Deposito**

- a. Menerbitkan warkat deposito berdasarkan slip setoran dan aplikasi pembukuan deposito setelah semua persyaratan yang diperlukan sudah lengkap.
- b. Membukukan semua transaksi deposito setiap harinya.
- c. Memeriksa nomor rekening baru yang diberikan oleh petugas pelayanan nasabah.
- d. Memantau rekening deposito yang akan jatuh tempo
- e. Membukukan bagi hasil deposan pada saat jatuh tempo.

## **16. *Special Purpose Vehicle (SPV) Pembiayaan***

- a. Memeriksa kelengkapan dan aspek yudiris setiap dokumen-dokumen permohonan pembiayaan.
- b. Membuat jadwal komite pembiayaan.
- c. Mempersiapkan dan memproses memo realisasi pembiayaan
- d. Melengkapi dokumen-dokumen yang berhubungan dengan hasil pembiayaan yang akan atau telah diberikan kepada nasabah seperti surat perjanjian pembiayaan (surat persetujuan pembiayaan) surat jaminan dan lain sebagainya.
- e. Menyiapkan dan membuat akad pembiayaan yang telah dsetujui,
- f. Mencatat data-data pada kartu pengawasan pembiayaan nasabah dan menginputnya pada program pembiayaan atas transaksi-transaksi seperti realisasi, angsuran, pelunasan dll.
- g. Membuat daftar angsuran pada awal bulan.

## **17. *Accounting***

- a. Memeriksa kelengkapan bukti-bukti mutasi pembukuan dan kebenaran pencatatan transaksi.
- b. Menyiapkan data keuangan yang *up to date* baik berupa saldo buku besar, neraca, laporan laba rugi, transaksi harian serta laporan lainnya yang berkaitan dengan data-data keuangan.
- c. Melakukan monitoring atas posisi keuangan secara keseluruhan pada kepala bagian operasional.

- d. Membuat laporan keuangan secara periodik yaitu laporan harian, laporan bulanan, laporan semester, laporan triwulan pajak, dll yang disampaikan kepada direksi, Bank Indonesia, dan Kantor pajak.

#### **18. Kepala Divisi Umum dan Personalia**

- a. Menginventarisasikan kebutuhan-kebutuhan karyawan dan atau perusahaan dan kemudian menyediakannya sepanjang sesuai dengan ketentuan berlaku.
- b. Menginventarisir barang-barang milik kantor/perusahaan.
- c. Mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan hasil perjalanan dinas pegawai.
- d. Mencatat semua penerimaan dan pengeluaran persediaan kantor kedalam “kartu persediaan” berdasarkan bukti-bukti penerimaan dan pengembalian untuk mengetahui serta membuat laporan akhir bulan.
- e. Mengurusi kegiatan perbaikan, perawatan dan pembersihan kantor/gedung dan barang-barang inventaris milik kantor.

#### **19. Staf Personalia**

- a. Melaksanakan proses penerimaan pegawai/karyawan, menyelenggarakan testing/ karyawan, dan mengusulkan penempatannya pada direksi
- b. Melaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan lainnya serta mengelola pinjaman pegawai dan sumbangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Meneruskan kepada direksi untuk mengatur pelaksanaan cuti tahunan karyawan.

- d. Menampung keluhan karyawan untuk diteruskan kepada direksi baik secara lisan maupun tertulis disertai dengan hasil pembahasannya termasuk pendapat saran-saran.
- e. Mengolah data personil tiap karyawan secara lengkap dan up to date

## **20. Satuan Pengawas Internal**

- a. Bertanggung jawab untuk mengawasi, memeriksa dan melaporkan keadaan/posisi laporan keuangan bank secara berkala.
- b. Bertanggung jawab untuk mengawasi, memeriksa dan melaporkan jalannya system dan prosedur semua bagian apakah telah sesuai dengan kebijakan bank.
- c. Memberikan opini/ saran-saran atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan kepada pejabat maasing-masing untuk dilakukan kepada pejabat masing-masing untuk dilakukan perbaikan dan melaporkannya kepada direksi.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh direksi.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. *Good Corporate Governance* Pada BPRS Safir Kota Bengkulu

*Good Corporate Governance* bukan hanya sebagai sistem untuk mengarahkan dan mengontrol segala sesuatu yang terlaksana dalam perusahaan, melainkan lebih merupakan ilmu sekaligus seni.<sup>10</sup> Sebagai ilmu, GCG merupakan kaidah, asas, atau patokan (informasi dan teknik) yang memungkinkan sebuah perusahaan untuk menciptakan keseimbangan (*equilibrium*) yang berhubungan dengan kepentingan-kepentingan berbagai pihak (*shareholder*). GCG merupakan seni untuk menjadikan sebuah korporasi sebagai perusahaan yang bertanggung jawab karena mampu menyeimbangkan kepentingan yang beragam dan membuat pilihan yang tepat di antara berbagai opsi atau kemungkinan yang ada. Islam menempatkan secara sejajar antara kepentingan individu dengan kepentingan umum. Islam juga tidak mengakui hak mutlak dan kebebasan mutlak tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu, termasuk hak milik. Hanya keadilan yang dapat melindungi keseimbangan antara batasan-batasan yang ditetapkan dalam sistem Islam untuk kepentingan individu dan umum.<sup>11</sup> Seperti yang telah dibahas pada bab 2, dasar keseimbangan (*equilibrium*) dalam praktik ekonomi

---

<sup>10</sup> Sinuor Yosephus, *Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral Terhadap Perilaku Pembisnis Kontemporer*, (Jakarta: PT. Rajawali Pres, 2006), h. 272.

<sup>11</sup> Muhammad dan Rahmad Kurniawan, *Visi dan Misi Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Rajawali Pres, 2006), h. 28.

Islam terlihat pada al-Qur'an surah Ar-Rahman ayat 7-9 yang menyatakan bahwa:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾  
 أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ  
 بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

“Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak batas keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.”<sup>12</sup>

Menurut pedapat Nopran GCG pada perbankan yaitu:

“GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggung jawabannya kepada para *shareholders* (pemegang saham) khususnya, dan *shareholders* pada umumnya. GCG sendiri diterapkan oleh komisaris, direksi, komisi penunjang dan seluruh pegawai serta *stakeholder* dan *shareholder*”<sup>13</sup>

Berdasarkan penjelasan Nopran, GCG merupakan suatu prinsip yang mempunyai fungsi mengendalikan dan mengarahkan perusahaan agar dapat mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban khususnya kepada *shareholders* dan secara umum untuk *shareholders*.

Sedangkan menurut Ferdi menjelaskan bahwa GCG yaitu:

“*Good Corporate Governance* merupakan tata kelola perusahaan yang baik yang mempunyai fungsi untuk mengarahkan dan mencapai keseimbangan setiap kepentingan, untuk itudiperlukan komitmen dalam melaksanakan Kode Etik dari segenap pegawai untuk mencapai tujuan yang diinginkan”<sup>14</sup>

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa GCG merupakan tata kelola perusahaan yang baik dan mempunyai peran untuk

<sup>12</sup> Nandang Burhanudin, *Al-Qur'an Al-Karim Tajwid dan Terjemah*, h. 531.

<sup>13</sup> Nopran, *Selaku Audit Internal*, Wawancara Pada Tanggal 24 Maret 2018.

<sup>14</sup> Ferdi, *Selaku Accouting Officer*, Wawancara Pada Tanggal 24 Maret 2018.

mengarahkan dan menyeimbangkan setiap kepentingan. Diperlukan komitmen terhadap kode etik perusahaan dari segenap pegawai untuk menjalankan GCG dengan baik, agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai.

GCG merupakan tata kelola perusahaan yang menciptakan keseimbangan antara pengelola perusahaan dengan *stakeholder*, agar tidak ada benturan kepentingan antara pengelola perusahaan dengan pemilik saham dan *shareholders* lainnya. Dengan demikian, kunci utama dalam tata kelola perusahaan adalah menjaga harmonisasi antara kepentingan pengelola dengan kepentingan *shareholder*.

Seperti halnya perbankan Syariah lainnya, BPRS Safir dalam praktik pelaksanaan GCG berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar GCG secara umum dan Peraturan Bank Indonesia. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kamilus:

“Prinsip penerapan GCG yang dimiliki oleh BPRS Safir Bengkulu sih sama saja dengan bank lain seperti prinsip keadilan, transparansi, kewajaran, pertanggung jawaban, akuntabilitas dan profesional mengikuti Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbs tanggal 30 April 2010 tentang GCG.”<sup>15</sup>

Lebih lanjut Kamilus menjelaskan mengenai pedoman pelaksanaan GCG di BPRS Safir:

“Selain itu, pedoman pelaksanaan GCG dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Bisnis dan merupakan landasan pelaksanaan tugas seluruh unit organisasi dalam rangka menambah nilai ekonomi bagi pemegang saham dan *shareholders* dengan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

---

<sup>15</sup> Kamilus, Selaku *Salles Assistent*, subjek, Wawancara Pada Tanggal 27 Maret 2018.

yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan dan kode etik internal perseroan”<sup>16</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa prinsip-prinsip dasar dari GCG yang dimiliki oleh BPRS Safir yaitu transparansi (*transparency*), pertanggung jawaban (*responsibility*), kewajaran (*fairness*), akuntabilitas (*accountability*) dan profesional (*Professional*). GCG sendiri diterapkan oleh komisaris, direksi, komisi penunjang dan seluruh pegawai serta *stakeholder* dan *shareholder*. Hal ini mengacu pada Peraturan Bank Indonesia yang tercermin pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbs tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. GCG juga dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Bisnis dan merupakan dasar dalam pelaksanaan semua unit organisasi yang mana untuk menambah nilai ekonomi *shareholder* dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika yang berlaku pada industri perbankan.

## **B. Manajemen Risiko BPRS Safir Kota Bengkulu**

Risiko akan selalu ada dalam kegiatan bank, apalagi kegiatan usaha bank syariah yang sedemikian kompleks dapat menimbulkan berbagai risiko, untuk itu perlunya tata kelola yang baik dengan diterapkannya manajemen risiko khususnya risiko. Dengan prosedur dan kode etik yang dijalani dengan baik serta penerapan manajemen risiko disetiap lini bank syariah, maka risiko

---

<sup>16</sup> Kamilus, Selaku *Salles Assistant*, subjek, Wawancara Pada Tanggal 27 Maret 2018.

dapat diminimalisir. Untuk itu BPRS Safir Cabang Bengkulu melakukan mitigasi risiko (pencegahan risiko) dengan menjalankan upaya-upaya agar dapat mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi secara tepat waktu.

Menurut Nopran faktor-faktor yang dapat mempengaruhi risiko yang dapat menyebabkan kerugian bank dapat berupa proses internal, manusia (SDM), sistem atau teknologi dan kejadian eksternal. Nopran juga menjelaskan untuk mengidentifikasi risiko-risiko tersebut, yaitu dengan cara memitigasi risiko.<sup>17</sup>

Menurut Bambang Rianto Rustam, sumber-sumber risiko tersebut dapat menyebabkan kejadian-kejadian yang berdampak negatif pada operasional, sehingga kemunculan dari jenis-jenis kejadian risiko merupakan salah satu ukuran keberhasilan atau kegagalan manajemen risiko untuk risiko. Mitigasi risiko merupakan pencegahan terhadap risiko yang timbul akibat aktivitas perusahaan. Untuk memitigasi risiko yang disebabkan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) BPRS Safir Bengkulu melakukan pelatihan setiap tahun. Pelatihan ini dilakukan secara berkala dan bergantian setiap unitnya.<sup>18</sup>

Untuk mengurangi risiko menurut Nopran:

“Namanya juga badan usaha, pasti adalah risikonya, apalagi yang namanya bank. Risiko pasti ada lah, tidak bisa dihindari, tapi paling tidak di minimalisir. Perusahaan selalu berupaya mengurangi risiko dengan meningkatkan kualitas dan perbaikan terus. Sebelum risiko terjadi, perusahaan melakukan mitigasi risiko atau pencegahan lah, ya hal-hal yang belum terjadi itu bisa dicegah. Jika mitigasi risiko sesuai dengan

---

<sup>17</sup> Nopran, *Selaku Audit Internal*, Wawancara Pada Tanggal 27 Maret 2018.

<sup>18</sup> Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajawali Pres, 2006), h. 175.

prosedur, ya pastinya semuanya akan baik-baik saja. Kita ada pelatihan buat karyawan setiap tahun, pelatihannya secara berkala, entah dari unit apa, pokoknya bergantian dengan unit lain. Pelatihan ini tu salah satu program tahunan dan salah satu bentuk usaha meminimalisir risiko. Jarak pelatihan juga tidak berurutan, tidak harus sebulan sekali kah, tiga bulan sekali kah atau satu tahun sekali, pokoknya ada lah pelatihan itu tiap tahunnya dan pelatihan ini sudah direncanakan oleh kantor pusat.<sup>19</sup>

### C. Prinsip *Good Corporate Governance* dalam meminimalisir resiko Bank

Setiap kegiatan usaha bank tidak lepas dari risiko. Risiko yang timbul dari aktivitas bisnis harus diidentifikasi, ditangani dan dikendalikan oleh bank. Hal ini dimaksudkan agar meminimalkan kerugian yang dapat ditimbulkan. Risiko yang ditimbulkan dapat berupa kerugian finansial atau berakibat pada reputasi bank. Hal inilah yang mendorong agar GCG dapat diimplementasikan dalam setiap gerak gerik bank.

Untuk mewujudkan meminimalisir kerugian, setiap unit harus mempunyai komitmen terhadap pelaksanaan GCG dan cara setiap unit melaksanakan prinsip GCG yaitu seperti yang diungkapkan oleh Nopran:

“Cara setiap unit melaksanakan prinsip GCG yaitu dengan terus meningkatkan kinerja organisasi, terus menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan, melakukan pencegahan dan mengurangi manipulasi atas kesalahan yang signifikan dalam mengelola organisasi dan meningkatkan upaya agar para pemangku kepentingan tidak dirugikan.”

Berdasarkan wawancara tersebut, cara setiap unit dalam melaksanakan setiap prinsip-prinsip GCG yaitu dengan terus meningkatkan kinerja dari setiap anggota perusahaan. Pelaksanaan GCG juga dapat diwujudkan dengan

---

<sup>19</sup> Nopran, *Audit Internal*, Wawancara Pada Tanggal 27 Maret 2018.

menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan, memitigasi manipulasi atas kesalahan yang signifikan dalam mengelola organisasi dan tetap meningkatkan upaya agar para *shareholder* tidak dirugikan oleh pihak perusahaan.

Prinsip-prinsip GCG untuk mempermudah dalam menguraikan penerapan GCG untuk mengurangi risiko di BPRS Safir Bengkulu, yaitu:

### **1. Transparansi (*Transparency*)**

Transparansi merupakan keterbukaan dalam mengemukakan sebuah informasi yang material dan relevan, serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Pada BPRS Safir Bengkulu aspek transparansi ini dapat dilihat dari adanya saluran informasi yang dapat diakses oleh publik. Saluran informasi merupakan saluran yang disediakan oleh BPRS Safir Pusat dan juga berlaku pada kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia yang salah satunya adalah BPRS Safir Bengkulu.

Keterbukaan ini bisa menjadi aspek penilaian oleh *shareholders* mengenai kinerja bank. Oleh sebab itu, BPRS Safir dalam aspek transparansi diwujudkan dalam pengelolaan transparansi yang dapat diakses oleh publik atau didistribusikan kepada pemangku kepentingan dalam kesempatan khusus. Saluran informasi yang disediakan oleh BPRS Safir, antara lain:

- a) Situs resmi BPRS Safir
- b) Layanan 24 jam BPRS *Call*

- c) Media cetak seperti leaflet, brosur atau spanduk promosi
- d) Media iklan di televisi, radio, serta internet
- e) Media massa nasional
- f) Media komunikasi antara bank dengan pegawai melalui berbagai fasilitas yang disediakan seperti internet, forum doa pagi dan sebagainya.

Dari sisi keterbukaan internal, BPRS Safir menyediakan sarana saluran komunikasi bagi karyawan yang dibawah oleh *Unit Internal Communication* yang merupakan bagian dari *Marketing & Comunication Desk*. Saluran-saluran komunikasi internal yang dikelola oleh *unit Internal Communication*, yaitu portal BPRS Safir berupa internet yang dapat diakses oleh karyawan setiap saat dengan informasi yang bersifat penting (seperti pelaksanaan proses kerja, data-data perusahaan, arsip kebijakan dan publikasi memo), Koran Internal yang merupakan sebuah media komunikasi internal yang bernama "*Newsletter Hasanah Lifestyle*" yang disirkulasikan ke seluruh karyawan setiap bulan dan *e-mail Blast* yaitu media komunikasi yang menyampaikan informasi massal kepada seluruh karyawan ataupun kelompok ataupun karyawan tertentu yang berisi pesan dari Direksi, informasi korporasi atau kebijakan SDM/Divisi, informasi produk, promosi serta kegiatan Serikat Pekerja.<sup>20</sup>

Cara perusahaan mengidentifikasi risiko, jika dari proses internal biasanya bisa dilihat pada kesalahan proses penginputan sistem, maupun

---

<sup>20</sup> Dokumentasi Laporan Tahunan 2014 (*Annual Report*) BPRS Syariah, <http://www.BPRSSyariah.co.id> (diunduh tanggal 03 Maret 2018)

gangguan internal. Sedangkan untuk kejadian eksternal bisa dari tindakan pelaporan dari pihak luar (nasabah) dan jika sudah teridentifikasi risiko maka harus secepatnya ditindaklanjuti.<sup>21</sup> Oleh karena itu, BPRS Safir untuk mengidentifikasi risiko yang berasal dari luar membentuk pusat pengaduan nasabah. Pusat pengaduan ini juga dijalankan dan diterapkan di setiap kantor cabang yang salah satunya adalah BPRS Safir Bengkulu. Pusat pengaduan nasabah ini dapat diakses oleh nasabah melalui beberapa sarana yang telah disediakan, yaitu:

- a) *Call center*
- b) *Website*
- c) *Twitter:*
- d) *Facebook: PT Bank BPRS Safir*
- e) *Customer Service* di tiap-tiap cabang terdekat dengan nasabah<sup>22</sup>

Mekanisme tindak lanjut pengaduan nasabah yaitu:

- a) Pengkategorian pengaduan nasabah menjadi pengaduan lisan dan tertulis. Pengaduan melalui *Call center* dianggap pengaduan tertulis.
- b) Terdapat *Service Level Agreement* penyelesaian pengaduan nasabah, waktu penyelesaian pengaduan lisan maksimal dalam waktu 2 (dua) hari kerja, pengaduan tertulis maksimal dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja dan bisa diperpanjang 1 (satu) periode.
- c) Eskalasi terhadap pengaduan yang memerlukan penanganan khusus.

Pengaduan dengan penyelesaian khusus, biasanya berhubungan

---

<sup>21</sup> Nopran, *Audit Internal*, Wawancara Pada Tanggal 27 Maret 2018.

<sup>22</sup> Dokumentasi Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Tahun 2017 BPRS Syariah, <http://www.BPRSsyariah.co.id> (diunduh tanggal 03 Maret 2018)

dengan nominal tertentu atau hal yang memerlukan keterlibatan kantor pusat.

- d) Pelaporan secara periodik terhadap pengaduan yang diterima dan penyelesaiannya berdasarkan jenis pengaduan, waktu penyelesaian, *penyebab pengaduan melalui aplikasi RDC (Report Delivery Channel)*.<sup>23</sup>

Berdasarkan pusat pengaduan nasabah tersebut, penulis tertarik untuk menyoroti salah satu pusat pengaduan nasabah yaitu *Whistleblowing System (WBS)*. WBS merupakan sarana untuk mendeteksi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dilingkungan BPRS Safir. Hal ini merupakan upaya dalam meningkatkan kepatuhan dan mewujudkan visinya, WBS ini terbentuk pada tanggal 1 Oktober 2012. WBS bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian internal dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan.<sup>24</sup>

Hal ini dipaparkan dalam wawancara dengan Nopran yaitu:

“Pengawasan dan laporan pelanggaran GCG untuk dicabang, sudah diatur dan ada unitnya sendiri yang mengatur GCG. ketika ada pelanggaran dicabang, sudah disediakan fasilitasnya berupa *website* yang udah ada aplikasinya, kedua bisa melalui SMS dan e-mail yang sudah disediakan. Jadi, semuanya sudah disediakan mengenai masalah yang terkait pelanggaran GCG itu. Otomatis kan pengawasannya pun berjalan. Tim Pengawas juga melihat sejauh mana konteks laporan pelanggaran GCG yang dikirim ke pusat, hal itu yang menjadi pertimbangan apakah laporan tersebut akan ditindak lanjuti atau tidak oleh Pusat. Apabila pelanggaran itu cuma pelanggaran ringan ya bisalah diselesaikan baik-baik. Tapi kalau sudah menyangkut pelanggaran berat, maka tim pengawas akan menindak lanjuti laporan

---

<sup>23</sup> Dokumentasi Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Tahun 2017 BPRS Syariah, <http://www.BPRSsyariah.co.id> (diunduh tanggal 03 Maret 2018)

<sup>24</sup> Dokumentasi Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Tahun 2017 BPRS Syariah, <http://www.BPRSsyariah.co.id> (diunduh tanggal 03 Maret 2018)

tersebut. Dengan adanya GCG ini, akan adanya efek jera bagi pelaku pelanggaran. Yang jelas dengan adanya GCG bisa meminimalkan risiko.”<sup>25</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut Nopran menegaskan bahwa ketika adanya pelanggaran terhadap Kode Etik GCG, Tim khusus Pelaksana GCG akan melihat dari sejauh mana konteks laporan yang diterima. Tim Pelaksana juga melihat laporan yang diterima apakah laporan tersebut dapat ditindaklanjuti atau tidak. Apabila pelanggaran tersebut ringan, maka dapat diselesaikan tanpa adanya campur tangan dari Tim Pusat. Tetapi apabila pelanggaran itu berat, maka Tim Pusat akan menindaklanjuti laporan tersebut. Untuk hal pelaporan pelanggaran GCG ini, pusat sudah menyediakan fasilitas aplikasi melalui *website*, *e-mail* dan juga *Short Messages Service (SMS)*.

Untuk pelaporan pelanggaran ini, BPRS Safir menetapkan alur pelaporan WBS, yaitu:

- a) Laporan yang dikirimkan melalui e-mail, telepon, SMS dan surat akan *dinput* ke *website* oleh pengelola WBS.
- b) Laporan akan tersimpan didalam *Database* WBS.
- c) Pelapor akan langsung menerima kode No. PIN dari sistem.
- d) Pengelola WBS akan membuka *Database* dan menganalisis laporan tersebut, merekomendasikan ke Direksi dan meneruskan rekomendasi kepada divisi terkait.

---

<sup>25</sup> Nopran, *Audit Internal*, Wawancara Pada Tanggal 27 Maret 2018.

- e) Pengelolaan WBS menyampaikan usulan tindak lanjut hasil penanganan dari divisi terkait ke Komite Pemantau Risiko (KPR) atau Komite Kebijakan Risiko (KKR).
- f) Dari hasil KPR atau KKR memberikan putusan tindak lanjut dari laporan kepada Pengelola WBS.
- g) Pengelola WBS memproses tindak lanjut dari KPR atau KKR kepada Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan *Human Capital Division* (HCT) melalui mekanisme administratif yang berlaku.
- h) Pengelola WBS *update* status laporan dan pelapor dapat mengetahui hasil dari laporannya.<sup>26</sup>

Aplikasi WBS ini digunakan sebagai media untuk mengidentifikasi situasi yang mengarah pada pelanggaran yang terjadi dilingkungan BPRS Safir, baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Dengan adanya aplikasi WBS tersebut, pegawai ataupun masyarakat yang menemukan adanya indikasi benturan kepentingan dapat melaporkannya melalui WBS. Untuk itu BPRS Safir Bengkulu mensosialisasikan kepada segenap pegawai melalui media lomba simulasi pelaporan melalui WBS.<sup>27</sup> Yang kemudian sosialisasi mengenai WBS ini ke nasabah tetapi tidak semua nasabah tahu tentang hal ini, seperti yang diungkapkan oleh Nopran

“Kalau WBS jarang kita kasih tau kenasabahnya, kadang ada kadang tidak ada kita kasih tau, soalnya WBS itu kan *website* dan kalau

---

<sup>26</sup> Dokumentasi Laporan Tahunan 2017 (*Annual Report*) BPRS Syariah, <http://www.BPRSsyariah.co.id> (diunduh tanggal 03 Maret 2018)

<sup>27</sup> Dokumentasi Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Tahun 2017 BPRS Syariah, <http://www.BPRSsyariah.co.id> (diunduh tanggal 03 Maret 2018)

*website* jarang orang paham soal itu. WBS banyaknya untuk kalangan internal. Kalau yang sering disosialisasikan itu *Call center*. *Call center* itu buat untuk pengaduan-pengaduan atau laporan pelanggaran penyalahgunaan. Selain itu, nasabah bisa datang langsung kantor cabang untuk ditindaklanjuti, kalau *twitter* atau *facebook* itu cuma buat wadah *sharing* saja.<sup>28</sup>

Berdasarkan wawancara dengan subjek Danti dapat diketahui bahwa sosialisasi mengenai pelaporan pelanggaran lewat WBS ini jarang dilakukan oleh pihak bank. Karena, menurut Danti bentuk WBS yang merupakan *website* jarang orang yang memahaminya dan juga WBS ini lebih banyaknya untuk kalangan internal. Sehingga, pihak bank hanya mensosialisasikan *Call center* untuk hal-hal yang bersifat pengaduan atau pelaporan pelanggaran. Situs-situs seperti *twitter* dan *facebook* digunakan bukan untuk pelaporan pelanggaran tetapi untuk *sharing* saja.<sup>29</sup>

Keterangan mengenai sosialisasi WBS ini juga digali dari subjek Danti yang menyatakan: “Belum semua nasabah tahu mengenai WBS ini, penyampaian WBS ini biasanya dapat dilakukan pada saat nasabah buka rekening, tetapi kita melihat situasi dan kondisi juga kalau dirasa waktunya tepat atau waktunya ada kita bisa sampaikan ke nasabah. Kita ada yang namanya *delivery channel* atau *delivery time* adalah jarak transaksi nasabah jangan terlalu lama. Apabila situasinya tidak memungkinkan untuk melakukan edukasi pada saat buka rekening kalau pada saat buka rekening kan waktunya panjang maka dapat disampaikan pada lain waktu. Misalnya ada antrian yang banyak atau kondisi dari

---

<sup>28</sup> Nopran, *Audit Internal*, Wawancara Pada Tanggal 27 Maret 2018.

<sup>29</sup> Danti, *Customer Service*, Wawancara Pada Tanggal 27 Maret 2018.

nasabahnya apakah memungkinkan untuk melakukan edukasi atau tidak. Biasanya buka rekening lumayan lama untuk mengisi formulir ditambah antrian, jadi lihat-lihat juga.”<sup>30</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek Danti diketahui bahwa tidak semua nasabah mengetahui WBS ini. Karena sosialisasi WBS ini, melihat situasi dan kondisi nasabahnya juga. Apabila pada saat pembukaan rekening sudah memakan waktu yang cukup panjang dan di tambah lagi antrian nasabah, maka sosialisasi ini tidak dapat dilakukan. Selain itu, BPRS Safir Bengkulu memiliki kebijakan mengenai *delivery channel* yang mengatur bahwa jarak transaksi satu dengan transaksi lainnya tidak boleh lama. Pihak bank juga mengatakan bahwa sosialisasi ini dapat dilakukan lain waktu pada saat nasabah berkunjung.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa BPRS Safir Bengkulu dalam hal transparansi belum maksimal. Transparansi dalam hal ini adalah sosialisasi mengenai WBS ke nasabah. Dilihat dari pernyataan-pernyataan informan, mereka tidak pernah mendapatkan sosialisasi mengenai WBS dan bahkan mereka tidak tahu sama sekali mengenai WBS. Tetapi apabila dilihat dari sudut pandang pihak bank, mereka mengatakan bahwa mereka belum maksimal dalam mensosialisasikan WBS ini. Sosialisasi mengenai WBS ini jarang sekali dilakukan dan WBS ini paling banyak hanya untuk pihak internal, sedangkan hanya sedikit bagi pihak eksternal yang mengetahui

---

<sup>30</sup> Danti, *Customer Service*, Wawancara Pada Tanggal 27 Maret 2018.

mengenai WBS ini. Artinya, untuk aspek transparansi BPRS Safir Bengkulu belum maksimal.

Menurut Bambang Rianto Rustam kebijakan *whistleblowing* ditujukan untuk meningkatkan efektifitas penerapan sistem pengendalian fraud dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan.<sup>31</sup> Kebijakan ini harus dirumuskan secara jelas, udah dimengerti dan dapat diimplementasikan secara efektif agar memberikan dorongan serta kesadaran kepada pegawai dan pejabat bank untuk melaporkan fraud yang terjadi. Bank Syariah juga harus mempunyai komitmen untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada setiap pelapor serta menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan laporan yang disampaikan.

## **2. Pertanggung jawaban (*Responsibility*)**

Pertanggung jawaban merupakan kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Pada BPRS Safir Cabang Bengkulu aspek pertanggungjawaban ini dapat dilihat dari kebijakan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan juga kebijakan mengenai WBS yang telah diuraikan sebelumnya, dimana WBS ini untuk mendeteksi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dilingkungan internal ataupun eksternal BPRS Safir.

Pada saat ini dengan adanya perkembangan produk dan layanan perbankan yang semakin kompleks, berpotensi meningkatkan peluang

---

<sup>31</sup> Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajawali Pres, 2006), h. 192.

penyalahgunaan perbankan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Untuk meminimalisir penyalahgunaan perbankan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, BPRS Safir berkomitmen untuk menerapkan Program Anti Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, PBI No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.<sup>32</sup>

Untuk mencegah penggunaan bank sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, BPRS Safir menyelenggarakan pelatihan APU dan PPT secara berkesinambungan kepada pegawai baru dan pegawai terutama yang berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya secara langsung berkaitan dengan penerapan program APU dan PPT.<sup>33</sup>

Menurut observasi yang dilakukan penulis, untuk mengurangi risiko eksternal, dalam pembukaan rekening baru, BPRS Safir Bengkulu menyediakan formulir yang salah satunya adalah formulir prinsip mengenal nasabah (*know your customer*) atau biasa disebut formulir KYC.

Dalam formulir ini nasabah harus mengisi nama pihak yang dapat

---

<sup>32</sup> Dokumentasi Laporan Tahunan 2017 (*Annual Report*) BPRS Syariah, <http://www.BPRSSyariah.co.id> (diunduh tanggal 03 Maret 2018)

<sup>33</sup> Dokumentasi Laporan Tahunan 2017 (*Annual Report*) BPRS Syariah, <http://www.BPRSSyariah.co.id> (diunduh tanggal 03 Maret 2018)

dihubungi dan no handphonenya. Tujuannya yaitu untuk mengurangi risiko APU dan PPT. Pada formulir pembuatan rekening, BPRS Safir Bengkulu tercantum ketentuan-ketentuan dan persyaratan pembukaan rekening secara umum, yang mana calon nasabah harus menandatangani ketentuan tersebut diatas materai. Apabila terjadi penyalahgunaan maka mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa KYC merupakan salah satu cara BPRS Safir Bengkulu dalam meminimalkan risiko eksternal atau kejahatan dengan modus APU dan PPT. Karena, dengan mengetahui detail data-data nasabah dan transaksi yang dilakukan, maka pihak bank dapat memantau transaksi yang dilakukan, apakah menyalahi aturan dan ketentuan atau tidak.

### **3. Akuntabilitas (*Accountability*)**

Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan efektif. Pada BPRS Safir Bengkulu, aspek akuntabilitas dapat dilihat dari fungsi *Audit Internal* (BIC). Pengawasan merupakan salah satu aktivitas atau fungsi manajemen yang terkait dengan fungsi lainnya, seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, penetapan dan pelaksanaan keputusan. Pengawasan merupakan fungsi derivasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas manajemen berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan dengan performa sebaik mungkin.

Begitu juga untuk menyingkap kesalahan dan penyelewengan, kemudian memberikan tindakan korektif.<sup>34</sup> Hal ini dipaparkan oleh Nopran yaitu:

“Untuk pengawasan GCG sudah mempunyai timnya khusus yang melaksanakan GCG. Dan tim itu adanya di kantor pusat Jakarta. Tim pelaksana GCG mengawasi melalui laporan dari cabang yang diterima kalau adanya pelanggaran. Sistem pengawasannya tidak terjun langsung. Ya, lewat laporan yang diterima.”<sup>35</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa, BPRS Safir Bengkulu mempunyai tim khusus yang melaksanakan GCG dan beroperasi di kantor pusat Jakarta. Tim pelaksana GCG ini dalam melakukan pengawasan tidak terjun langsung ke kantor cabang, tetapi melalui laporan yang dibuat oleh Kantor Cabang. Secara struktural elemen lain yang mendukung struktur GCG yaitu adanya komite audit yang membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi kebijakan keuangan, Sekretaris Perusahaan yang menjadi penanggung jawab untuk efektifitas penerapan GCG di Perseroan, *Audit Internal* dan Manajemen Risiko.<sup>36</sup>

Berdasarkan struktur BPRS Safir Bengkulu yaitu adanya Internal Control (BIC) dan merupakan perwakilan *Internal Audit Division* (IAD) yang ditempatkan di kantor cabang. IAD merupakan unit setingkat divisi yang bertanggung jawab langsung kepada direktur utama. IAD memiliki garis komunikasi langsung dengan Dewan Komisaris atau *Komite Audit* sehingga IAD *Head* dapat berkomunikasi langsung untuk melaporkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan audit.

---

<sup>34</sup> Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 179.

<sup>35</sup> Nopran, *Audit Internal*, Wawancara Pada Tanggal 27 Maret 2018.

<sup>36</sup> Astra Otoparts, *Prinsip dan Struktur GCG*, <http://www.component.astra.co.id> (diunduh 22 Maret 2018)

Hasil wawancara dengan Ferdi mengungkapkan pengawasan internal dari unit *Audit Internal* BPRS Safir Bengkulu, yaitu: “Kalau untuk pengawasannya sih semuanya dari kantor pusat dan disini itu ada bagian *Audit Internal* sendiri. *Audit Internal* itu tugasnya membantu proses audit bank, kontrol internal seperti mensortir data-data yang masuk atau keluar dan kalau terjadi kesalahan input, bagian audit itu yang membaikinya (memperbaikinya). Untuk tugas-tugas yang lain yaitu:

- a) Menyediakan langsung dan berpartisipasi aktif dalam usaha pengawasan atau pemeriksaan atas transaksi keuangan dan rekening.
- b) Melakukan pemeriksaan khusus atau mendadak terhadap berbagai kegiatan harian atau manajemen cabang.
- c) Mempersiapkan laporan pekerjaan pada pemimpin cabang dan pemimpin divisi.”<sup>37</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa BPRS Safir Bengkulu mempunyai *Audit Internal* yang berfungsi membantu proses audit bank, kontrol internal seperti mensortir data-data yang masuk atau keluar dan apabila terjadi kesalahan *input* maka bagian ini yang akan memeriksanya. Selain itu, tugas *Audit Internal* menyelia langsung dan berpartisipasi aktif dalam usaha pengawasan atau pemeriksaan atas transaksi keuangan dan rekening, melakukan pemeriksaan khusus atau mendadak terhadap berbagai kegiatan harian atau manajemen cabang dan

---

<sup>37</sup> Ferdi, *Salles Assistent*, Wawancara pada tanggal 27 Maret 2018

mempersiapkan laporan pekerjaan pada pemimpin cabang dan pemimpin divisi.

*Internal Controller* memiliki fungsi untuk melakukan pemeriksaan harian sesuai prosedur yang berlaku atas kesesuaian pelaksanaan proses bisnis dan operasional di kantor cabang dan kantor pusat. Hasil Pemeriksaan *Internal Controller* selanjutnya menjadi salah satu acuan bagi pelaksanaan audit dan perbaikan oleh unit terkait baik bisnis maupun operasional. Selain itu, *Internal Controller* juga dilibatkan dalam proses investigasi kejadian fraud dan tindak lanjut penyelesaian temuan audit.<sup>38</sup>

BPRS Safir dalam rangka menerapkan sistem pengendalian internal yang menyeluruh secara efektif, mengacu pada ketentuan Bank Indonesia dan kerangka internasional yang diterbitkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations (COSO) of the Treadway Commission*. Mengacu pada kerangka tersebut, implementasi dari sistem pengendalian internal yaitu:

- a) Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
- b) Pelaksanaan pengawasan yang melekat dan berjenjang disetiap proses bisnis.
- c) Penerapan *four eyes principle* atau komite dalam proses keputusan pembiayaan.
- d) Implementasi *Whistleblowing System* (WBS) dan komunikasi aktif di setiap level manajemen.

---

<sup>38</sup> Dokumentasi Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Tahun 2014 BPRS Syariah, <http://www.BPRSSyariah.co.id> (diunduh tanggal 03 Maret 2018)

- e) Pemantauan terhadap tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal yang dilaporkan secara periodik.<sup>39</sup>

Falsafah dasar fungsi pengawasan dalam Islam muncul dari pemahaman tanggung jawab individu, amanah dan keadilan. Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang diembannya, jabatan (pekerjaan) merupakan bentuk amanah yang harus dijalankan. Menunaikan amanah merupakan kewajiban setiap individu pegawai Muslim. Ia harus senantiasa berhati-hati dan selalu bertakwa dalam pekerjaannya, selalu mengevaluasi diri sebelum dievaluasi orang lain, dan merasa bahwa Allah mengawasi segala aktivitasnya.<sup>40</sup>

Pengawasan internal yang melatkat dalam setiap pribadi muslim akan menjauhkannya dari bentuk penyimpangan, dan menuntunnya konsisten menjalankan hukum-hukum dan syariah Allah dalam setiap aktivitasnya, dan ini merupakan tujuan utama Islam. Tetapi, manusia hanyalah makhluk biasa yang berpotensi melakukan kesalahan dan kekhilafan. Oleh sebab itu, perlunya pengawasan dari luar diri sendiri. Pengawasan internal ada 2 (dua) yaitu *self Controlling* (pengawasan diri sendiri) dan pengawasan internal perusahaan. Pengawasan internal perusahaan ini merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, DPS dan komite- komite yang menjalankan pengawasan agar kinerja karyawan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh bank.

---

<sup>39</sup> Dokumentasi Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Tahun 2014 BPRS Syariah, <http://www.BPRSsyariah.co.id> (diunduh tanggal 03 Maret 2018)

<sup>40</sup> Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 180.

Hal ini adalah pengendalian internal, yang telah dibahas sebelumnya. Jadi, selain pengawasan individu terhadap dirinya sendiri ada juga pengawasan yang dilakukan dari luar individu pada suatu bank yaitu lingkungan internal kerja di BPRS Safir.

Islam menuntut keseimbangan antara kepentingan diri dan kepentingan orang lain, antara kepentingan si kaya dan si miskin, antara hak pembeli dan penjual, dan lainnya. Artinya, hendaknya sumber daya ekonomi itu tidak hanya terakumulasi pada kalangan orang atau kelompok tertentu semata, karena jika hal ini terjadi berarti kekejaman yang berkembang di masyarakat.<sup>41</sup> Selain itu, Islam juga memiliki keseimbangan dualitas yaitu keseimbangan dunia dan akhirat,<sup>42</sup> dan hal ini tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan manusia. Segala sesuatu yang dilakukan didunia akan dibalas di akhirat kelak. Oleh sebab itu, manusia dituntut untuk mengimplementasikan prinsip ini dalam membuat suatu kebijakan agar tujuan *maslahah* dapat tercapai.

Pengawasan merupakan aspek yang krusial dari berhasil tidaknya pencapaian tujuan manajemen. Apabila pengawasan sudah berjalan efektif dan baik, maka tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik pula. Pengawasan yang dibarengi dengan keseimbangan tanggung jawab dari setiap pemangku kepentingan dapat mengurangi risiko. Bagi BPRS Safir Bengkulu risiko dapat diminimalisir dengan terus meningkatkan kualitas SDM. Apabila SDM secara kualitas dan kuantitas mumpuni, maka risiko

---

<sup>41</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 24.

<sup>42</sup> Muhammad dan Rahmad kurniawan, ..., h. 27.

dapat di tekan sekecil mungkin. BPRS Safir Bengkulu untuk meminimalisir risiko sudah melakukan upaya-upaya, yaitu dengan adanya pelatihan bagi karyawan, melaksanakan kebijakan APU dan PPT dengan adanya formulir *Know Your Customer* (WBS), melaksanakan kebijakan WBS dan pusat pengaduan lainnya. Disamping itu, BPRS Safir Bengkulu juga harus menghadapi kendala-kendala dalam mengurangi risiko yaitu kendala yang lebih dominan pada kualitas SDM. Menurut penulis untuk meningkatkan kualitas SDM ini, perlunya kemauan dan motivasi dari setiap karyawan untuk lebih maju. Selain itu, harus adanya komitmen dari setiap komponen perusahaan dalam menjalankan Kode Etik yang telah disepakati bersama. Untuk memastikan bahwa kebijakan dan peraturan dijalankan dengan baik oleh setiap komponen perusahaan, maka disinilah peran dari fungsi pengawasan itu diterapkan oleh pihak-pihak yang berwenang untuk itu. Pengawasan inilah yang menjadi media untuk memberi arahan dan mengontrol setiap pelaksanaan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

#### **4. Independensi (*Independency*).**

Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *shareholder* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Bank dalam mengambil keputusan harus objektif dan bebas segala tekanan dari pihak manapun.

Manajemen dan seluruh jajaran pegawai BPRS Safir Bengkulu mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan untuk pelaksanaan GCG, seperti yang diungkapkan oleh Ferdi yaitu:

- a. Memelihara kredibilitas perusahaan melalui praktik bisnis yang sehat, menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan nasabah, pemegang saham serta masyarakat.
- b. Bekerja berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dan prinsip syariah.
- c. Berperilaku sesuai budaya perusahaan dan sesuai dengan Kode Etik Insan BPRS Safir.
- d. Memegang teguh prinsip rahasia perusahaan dan rahasia jabatan.
- e. Mengembangkan budaya kepatuhan dan budaya anti fraud.
- f. Menjalankan aktivitas dan usaha berlandaskan visi dan misi BPRS Safir serta mengacu pada rencana usaha (*business plan*) yang telah ditetapkan.
- g. Mengacu pada risiko BPRS Safir Bengkulu sesuai ketentuan yang berlaku, guna mendukung terciptanya kinerja perusahaan yang optimal sehingga terbentuknya reputasi perusahaan yang baik.
- h. Menjunjung tinggi keterbukaan dan bertanggung jawab sesuai praktik GCG
- i. Peka terhadap lingkungan dan tanggung jawab terhadap kebutuhan seluruh *shareholder*.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan *Salles Assistant*, subjek Kamilus, Tanggal 27 Maret 2018.

Berdasarkan wawancara dan dokumentasi di atas BPRS Safir Bengkulu telah mengikuti ketentuan dari pusat. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan pemeliharaan dan peningkatan terhadap penerapan budaya risiko agar nilai-nilai dan persepsi manajemen dan pegawai terhadap risiko, sama dan sekaligus menjadi perekat yang dapat mempersatukan seluruh Sumber Daya Manusia untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan.

Komitmen terhadap aturan-aturan yang berlaku menjadi ujung tombak keberhasilan suatu bank. Apabila aturan-aturan yang telah disepakati bersama saat para bankir memasuki dunia perbankan tidak dijalankan dengan sebaik-baiknya, maka akan terjadi kesenjangan pada tataran kinerja perusahaan. Pihak pengelola perusahaan selalu dituntut untuk memenuhi setiap tanggung jawabnya agar dapat meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Muhammad Syakir Sula:

“Komitmen adalah bahwa pihak pengelola atau manajemen dituntut memiliki komitmen penuh untuk selalu meningkatkan nilai perusahaan, dan senantiasa mengoptimalkan nilai pemegang saham, serta menurunkan tingkat risiko.”<sup>44</sup>

Seorang profesional pasti akan menjunjung tinggi aturan-aturan kode etik yang telah ditetapkan oleh perusahaan. profesional juga

---

<sup>44</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 633.

menjadi kunci bagi terlaksananya atau tidak terlaksananya komitmen tersebut.

## 5. Kewajaran (*Fairness*).

BPRS Safir Bengkulu senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *shareholder* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*). Hal ini dipaparkan oleh Nopran yaitu:

Penerapan *fairness* dapat dilihat dari beberapa hal, sebagai berikut: Perusahaan wajib memberikan atau membagikan deviden sesuai dengan besar kepemilikan saham setiap tahunnya. Dan Wajib saling memberikan informasi sesuai dengan kedudukannya, membuka lowongan pekerjaan, dan menanggapi saran dan keluhan dari pelanggan<sup>45</sup>

Selanjutnya berdasarkan Nopran mengemukakan Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Safir Kota Bengkulu,

BPRS Safir Bengkulu sedang diperhadapkan dengan kredit macet nasabah, akan tetapi kesulitan untuk mendapatkan kembali pinjaman nasabah karena mengacu pada prinsip syariah, sedangkan berdasarkan prinsip *fairness* (kewajaran), sudah sewajarnya pihak bank melakukan upaya pengembalian dana demi berjalannya operasional dan kelancaran bank, dan demi kepentingan pemegang saham. BPRS Safir Bengkulu sendiri harus menjamin hak pemegang saham yang sudah mempercayakan dana mereka untuk dikelola BPRS, sehingga meskipun mengacu pada prinsip syariah, BPRS sendiri harus menentukan strategi dalam mengatasi nasabah yang macet, agar kepercayaan *shareholder* bisa selalu dipegang<sup>46</sup>

Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. *Fairness* dimaksudkan untuk menjamin perlindungan hak-hak pemegang saham dan pemangku kepentingan

<sup>45</sup> Nopran, *Audit Internal*, Wawancara Pada Tanggal 27 Maret 2018.

<sup>46</sup> Nopran, *Audit Internal*, Wawancara Pada Tanggal 27 Maret 2018.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian mengenai penerapan *good corporate governance* dalam meminimalisir risiko pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Safir Kota Bengkulu, dapat disimpulkan bahwa, pada aspek transparansi yaitu dengan adanya saluran informasi yang dapat diakses oleh publik atau *shareholder* dan adanya pusat pengaduan nasabah melalui *Call center*, *website*, sosial media, dan *Whistleblowing System*. Aspek pertanggung jawaban yaitu dengan adanya kebijakan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT). Aspek akuntabilitas dengan melaksanakan pengawasan dan menempatkan *Audit Internal* untuk memantau kinerja dari karyawan. Selanjutnya pada aspek *independensi*, BPRS Safir Bengkulu telah mengikuti ketentuan dari pusat. Sedangkan pada aspek kewajaran BPRS Safir Bengkulu senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *shareholder* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran.

#### B. Saran

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis akan menyajikan beberapa saran yaitu:

1. Disarankan kepada BPRS Safir Bengkulu untuk meningkatkan kinerja setiap komponen perusahaan agar dapat menciptakan keseimbangan

kepentingan pengelola dengan *shareholder* agar tercapai tujuan yang diinginkan yaitu meningkatkan nilai perusahaan. BPRS Safir Bengkulu juga diharapkan lebih memperhatikan prinsip-prinsip GCG dalam setiap aspek kegiatan untuk kelangsungan usaha jangka panjang dan dapat memberikan manfaat kepada semua pemangku kepentingan.

2. Untuk menerapkan GCG dalam mengurangi risiko BPRS Safir Bengkulu diharapkan meningkatkan kualitas SDM dengan merekrut karyawan yang berkompeten dan mempunyai skill dibidangnya khususnya bidang perbankan syariah serta melakukan pelatihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan karyawan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008
- Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2008, Bank Sentral dan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, Materi Presentasi Seminar Sehari dan Temu Wicara Guru, Banda Aceh 26-27 November 2008, (Online), <http://ajrc-aceh.org/wp-content/uploads/2009/01/sistem-perbankan-syariah1.pdf>, diakses 17 Oktober 2017.
- Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana, 2008
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010
- Fahmi, Irfam. *Manajemen Risiko*, Bandung : Alfabeta, 2011
- Komariah, Aan dan Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung* : Alfabeta, 2010
- Ganang, Ardian Riyanto, *Analisis Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance dan Privatisasi Terhadap Kinerja Keuangan Semarang*: Universitas Diponegoro, 2011
- Ghofur, Abdul Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah mada University Press, 2007
- Michael, Patton Quinn. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1991.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2005
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, edisi revisi, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005
- Pidarta, Made. *Manajemen Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Suharsimi, Arikunto. *Dasar Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta. Rineka Cipta, 2013.
- Selamet, Ahmad dan Hascaro, *Manajemen Risiko Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006

Usman, Rahmadi. *Aspek Hukum Perbankan syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Sunaryo, T. *Manajemen Risiko Financial*. Salemba Empat, Jakarta, 2009.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2008

Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2007

Rivai, Veithzal dan Rifki Ismal, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013

Violleta Jingga Tadikapury, *Peranan Good Corporate Governance pada PT Bank X TBK Kanwil X* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2011

Zarkasyi, Wahyudi. *Good Corporate Governacep*, Bandung : Alfabeta, 2008